



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 101/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap	: ABD. RASYID Bin LAWAHE
Tempat lahir	: Garencing
Umur / tgl. lahir	: 57Tahun/ Tanggal 1 Juli 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Garencing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Kepala Desa Garencing
Pendidikan Terakhir	: SMEA

Terdakwa ABD. RASYID Bin LAWAHE tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didalam perkara ini semula didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Ing Andi Ware, S.H., M.H., dkk, Tim Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Yayasan LBH Pembimbing Rakyat yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Makassar Jl. Kartini No. 18/23 Makassar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Januari 2019 NO. 101/Pid.Sus.TPK/2018/PN. Mks, namun pada persidangan-persidangan berikutnya Terdakwa didampingi oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu, M. Aliyas Ismail, S.H., M.H., Hendra Firmansyah, S.H., M.H., dan Andi Asma Riski Amalia, S.H, Advokat pada Kantor Law Office "M.ALIYAS ISMAIL & Partners" sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terkait ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAHE tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

2. Menyatakan Terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAAHE terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAAHE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Membebaskan terdakwa ABD. RASYID LAWAAHE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 51.126.000,- (lima puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), apabila terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. Tanda bukti Penyetoran via BRI transaksi Jual Beli Tanah di Desa Gareccing sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NAMA PENYETOR	PENERIMA	NILAI TRANSAKSI
1.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	CEMBA	RP. 37.000.000,00
2.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	SAMSI AH	RP. 30.000.000,00
3.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	SUPRIADI	RP. 9.000.000,00
4.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	M USMAN TAHANG	RP. 130.000.000,00
5.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	NURTAMI	RP. 129.000.000,00
6.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	NASTIANA	RP. 15.300.000,00
7.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	KACONG	RP. 10.200.000,00
8.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	M SYAKIR	RP. 60.000.000,00
9.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ADB RASYID R	RP. 21.000.000,00
10.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD RASYID R	RP. 30.000.000,00

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	NURLIA	RP. 19.200.000,00
12.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	RAHMATIA	RP. 25.000.000,00
13.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	DAHLAN	RP. 25.000.000,00
14.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	DAHLAN	RP. 38.000.000,00
15.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	HAMMA	RP. 9.900.000,00
16.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	MANSUR	RP. 19.500.000,00
17.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	NILLANG	RP. 45.000.000,00
18.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	KACONG S	RP. 23.800.000,00
19.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	NASTIANA	RP. 35.700.00,00
20.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD RASYID S	RP. 119.000.000,00
21.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	NILLANG	RP. 105.000.000,00
22.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	DAHLAN	RP. 149.000.000,00
23.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	SUPRIADI	RP. 21.000.000,00
24.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	MANSUR	RP. 45.500.00,00
25.	26/11/2015	YUSRAN MAULANA B	HAMMA	RP. 23.100.000,00
26.	26/11/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP. 180.000.000,00

5.2. Tanda bukti Kwnsi

5.2. TT

5.3. N

5.2. Tanda bukti transaksi Jual Beli Tanah di Desa Gareccing sebagai berikut

:

N O	TANGGAL	TELAH DITERIM A DARI	PENERIM A	JUMLAH UANG	KET
1.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP. 20.000.000,00	Pembayaran lokasi tanah desa gareccing Kec. Tonra Kab. Bone
2.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID (Kepala Desa Greccing)	RP.75.000.000,00	Pembebasan jalan tani di lokasi PT.Tani Unggul Usaha di desa gareccing Kec. Tonra Kab. Bone
3.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA	ABIDIN	RP.15.000.000,00	-

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID (Kepala Desa Gareccing)	RP.10.000.000,00	Pemotongan harga dari lokasi tanah Ibu Samsiah yang terletak di desa gareccing Kec. Tonra Kab. Bone
5.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID	RP. 3.000.000,00	Dana titipan Bapak Usman
6.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID	RP.3.000.000,00	Dana titipan dari Cemba
7.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RSYID	RP.1.000.000,00	Pemotongan harga dari lokasi di desa gareccing Kec. Tonra Kab. Bone
8.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID	RP.10.000.000,00	Panjar
9.	25/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP.44.800.000,00	Pelunasan tanah atas nama Nurlia di desa gareccing Kec. Tonra Kab. Bone
10.	26/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP.180.000.00,00	Fee dari lahan di desa gareccing
11.	26/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID	RP.137.000.000,00	-
12.	26/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP.42.500.000,00	- POLSEK : RP. 2.500.000,00 - DANRAMIL : RP. 5.000.000,00 - MASJID : RP. 25.000.000,00 - A.ALAM : RP.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			10.000.000,00
-----------------------------	--	--	---------------

5.3. Tanda Bukti Berkas Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone

::

1. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2011 dan Nomor 04 Tahun 2011 Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tentang :
 - a. Jenis-jenis Dan Besarnya Pungutan Desa
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Laporan Pertanggung Jawaban Tunjangan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Dan Tunjangan Penghasilan Aparat, Tunjangan BPD Dan Honor Bulan Januari S/D April Tahun 2015 Desa Greccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.
4. Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Priode Juni Tahun 2015, Kegiatan Pembangunan Poskesdes Desa Gareccing Kecamatan Tonra kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.
5. Peraturan Desa Tentang Jenis-jenis Dan Besarnya Pungutan Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015
6. Laporan Pertanggung Jawaban Tunjangan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Dan Tunjangan Penghasilan Aparat, Tunjangan BPD Dan Honor Bulan Januari S/D April Tahun 2015 Desa Greccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.
7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa APBN (DD-APBD) Kegiatan Pembangunan Talud Dan Perkerasan Jalan Desa Greccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Bulan Juli Tahun 2015.
8. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Garecing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.

9. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Garecing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Bulan Juni Tahun 2015.
 10. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa APBN (DD-APBD) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Berat Kantor Desa Garecing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Jumlah Dana Rp. 246.626.000,00 Tahun Anggaran 2015.
 11. Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa Semester Pertama Tahun 2015 Desa Garecing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.
 12. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Garecing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Bulan Juli Tahun Anggaran 2015.
 13. Peraturan Desa Nomor : 2 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Garecing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2016.
 14. Buku Kas Umum Desa Garecing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.
- Bahwa barang bukti berupa kwitansi-kwitansi atas nama pemilik lahan sebagaimana diuraikan dalam point 5.1. dan 5.2. dikembalikan ke Sdr. Yusran Maulana.
 - Bahwa barang bukti berupa semua dokumen sebagaimana diuraikan diatas dalam point 5.3. dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Garecing.
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000
- Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 2 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terjadi kesalahan dalam penerapan hukum dalam perkara Terdakwa ABD.RASYID Bin LAWAHE. PERDES No. 3 Tahun 2011 sudah tidak berlaku karena telah berakhir masa berlakunya .Demikian juga dengan PERDES No. 1 Tahun 2015 yang mengatur Tentang pungutan atas trasaksi jual beli tanah sebesar 5 % tidak dapat diberlakukan dalam perkara pidana Terdakwa ABD.RASYID Bin LAWAHE oleh karena jual beli yang terjadi antara para

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
pemilik tanah adalah penjual dengan PT.DUNIA PANGAN selaku pembeli terjadi pada Tahun 2015 di Kantor JUMIATI MULKIN SH., Mkn, NOTARIS/PPAT yang berkantor di Jl. Biru Kabupaten Bone, bukan di kantor Desa Gareccing.

- Bahwa PERDES No. 1 Tahun 2015 yang mengatur Tentang pungutan atas transaksi jual beli tanah sebesar 5 % hanya diberlakukan jika transaksi jual belinya dilakukan di kantor Desa Gareccing. Apabila transaksi jual beli dilakukan di luar kantor Desa Gareccing maka PERDES tersebut tidak bisa diberlakukan.
- Bahwa dalam perkara Terdakwa ABD.RASYID Bin LAWAE, tidak ada perbuatan pidana karena yang terjadi hanya jual beli tanah antara para pemilik tanah warga Desa Gareccing yang lokasi tanahnya berada di Desa Gareccing dengan PT.DUNIA PANGAN. Jadi perbuatan hukum dan hubungan hukum yang terjadi murni sebagai perbuatan hukum dalam bidang hukum PERDATA dalam bentuk jual beli tanah. Jadi memang betul ada perbuatan, akan tetapi perbuatan a quo adalah murni perbuatan Perdata, bukan pidana.
- Bahwa tidak ada perbuatan Penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa ABD.RASYID Bin LAWAE dalam kaitan dengan jual beli tersebut, karena semua proses jual beli tanah dimaksud dilakukan oleh JUMIATI MULKIN SH., Mkn, NOTARIS/PPAT yang berkantor di Jl. Biru Kabupaten Bone.
- Bahwa tidak ada kerugian keuangan negara dalam jual beli antara para pemilik tanah dengan PT. DUNIA PANGAN karena uang yang diterima oleh para penjual merupakan uang dari hasil jual beli tanah yang memang menjadi haknya. Demikian juga uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar 5 % dari harga penjualan yang diterima dari para pemilik tanah juga menjadi haknya secara pribadi, sebagai jasanya yang telah membantu warganya dalam proses jual beli tanah dimaksud.
- Bahwa Terdakwa ABD.RASYID Bin LAWAE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi
- Bahwa oleh karena Terdakwa ABD.RASYID Bin LAWAE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 31 tahun 1999. gini. Pemberantasan Tindak pidana Korupsi maka kepada Terdakwa ABD.RASYID Bin LAWAE haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan atau tuntutan hukum Jaksa penuntut umum (vrijspraak), atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging); serta Memulihkan hak-hak Terdakwa **RASYID Bin LAWAE** tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diurai di atas, dengan segala kerendahan hati Terdakwa bersama Tim Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABD.RASYID Bin LAWAE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi
2. Membebaskan Terdakwa **RASYID Bin LAWAE** dari segala dakwaan dan atau tuntutan hukum Jaksa penuntut umum (vrijspraak), atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa **RASYID Bin LAWAE** tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

DAN / ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Perkaran Reg. Perkara : PDS-01/R.4.12/09/12/2018, tanggal 13 Desember 2018 telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAE selaku Kepala Desa Garecing Kecamatan Tonra Kabupaten Boneyang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 519 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Garecing Nomor 02 tahun 2010 tentang

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks
Penaatan calon kepala desa terpilih desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone periode tahun 2010-2016 dan Nomor :651 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa Gareccing Kecamatan Tonra periode 2016-2022 danselaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan KeuanganDesa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari tahun 2015 sampai bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatanatau setidaknya tidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terdakwa selaku Kepala Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 yaitu :
 - 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa.
 - d. Menetapkan Peraturan Desa.
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa.
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3) Adapun dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Pendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

4) Adapun dalam melaksanakan tugas Kepala Desa Berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang - undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i. Mengelola Keuangan dan asset Desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan.

- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dan adapun disebutkan dalam Pasal 27 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Kepala Desa Wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
 - b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
 - c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
 - d. Menetapkan Peraturan Desa, dan.
 - e. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 2:
- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Kemudian disebutkan dalam Pasal 3 :

- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

dan disebutkan pula dalam Pasal 8 :

- (1) APBDesa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Desa
 - b. Belanja Desa; dan

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 9 :

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PAD);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Jenis-jenis dan Besaran Pungutan Desa dan Peraturan Desa Nomor : 01 tahun 2015 tentang Jenis-jenis dan Besaran Pungutan Desa Gareccing yang dibuat oleh terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAHE selaku Kepala Desa Gareccing dengan kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone yakni, sebagai berikut:

1. Pungutan atas pedagang hewan per ekor sebesar Rp. 25.000,-
2. Pungutan atas transaksi jual beli tanah sebesar 5 %
3. Pungutan atas pengusaha penggilingan padi sebesar Rp
4. Pungutan atas pengusaha pompa air disawah sebesar Rp.
5. Pungutan atas pengusaha baruga per satu kali sebesar Rp. 100.000 – Rp.200.000
6. Pungutan atas pakaian pengantin sebesar Rp. 100.000 – Rp. 200.000
7. Pungutan uang jujuran bagi pengantin wanita sebesar 5 %
8. Pungutan bagi orang berperkar di desa sebesar Rp. 50.000,-
9. Pungutan bagi kawin lari sebesar Rp. 500.000,-
10. Denda hewan yang bekeliaran dan merusak sebesar Rp. 50.000/ ekor
11. Pengantar IMB sebesar Rp. 50.000,-
12. Penggunaan jalan desa untuk baruga sebesar Rp. 20.000,-

- Bahwa semua pungutan yang diatur dalam Peraturan Desa Gareccing merupakan peraturan yang mengikat warga untuk melakukan pembayaran pungutan tersebut selanjutnya pungutan tersebut dapat dijadikan PAD (Pendapatan Asli Desa) yang harus dimasukkan ke Kas Desa Gareccing.

- Bahwa pada tahun 2014 PT. Dunia Pangan akan membangun pabrik beras di wilayah Sulawesi Selatan khususnya wilayah Kabupaten Bone dan Kabupaten Sidrap, selanjutnya melalui saksi Sdr. Yusran Maulana sebagai Trading (Jual beli) berada di wilayah Kabupaten Bone, PT. Dunia Pangan

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai lahan di Kabupaten Bone selanjutnya Saksi Sdr.

Yusran Maulana mensurvei 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Bone yakni Kecamatan Taneteriattang Barat, Kecamatan Cina, Kecamatan Mare, Kecamatan Ulaweng dan Kecamatan Tonra, setelah dilakukan survei selama setahun oleh pihak PT. Dunia Pangan memutuskan Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone layak untuk membangun Pabrik beras.

- Bahwa sebelum PT. Dunia Pangan memutuskan Desa Gareccing layak untuk membangun pabrik beras saksi Sdr. Yusran Maulana dan saksi Abidin melihat banyak lahan yang berada di desa Gareccing dapat dibangun pabrik beras, maka Sdr. Abidin menghubungi semua pemilik lahan-lahan agar dapat menjual lahan-lahan mereka kepada saksi Sdr. Abidin dan warga pemilik lahan sepakat menjual lahan-lahannya kepada saksi Sdr. Abidin, selanjutnya terjadi kesepakatan antara saksi Sdr. Abidin dan warga pemilik lahan dengan kesepatan yang isinya antara lain nilai Jual tanah antara saksi Sdr. Abidin dan pemilik lahan dan adanya 10 % untuk menguruskan Sdr. Abidin dan 5 % untuk Desa.
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran kepada warga pemilik lahan terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe membuat Surat Alas Hak dari warga desa Gareccing yang berisi bahwa tanah-tanah tersebut milik warga Desa Gareccing dan terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe menandatangani Surat Alas Hak tersebut selaku Kepala Desa Gareccing, selanjutnya dibuatkan akta jual beli dan warga desa gareccing menandatangani akta jual beli didepan PPAT.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan dari warga pemilik lahan dan saksi Sdr. Abidin dengan harga sebagai berikut :
 1. Usman dengan harga tanah Rp. 450.000.000,-
 2. H. Allang dengan harga tanah Rp. 150.000.000,-
 3. Dahlan 1 dengan harga tanah Rp. 85.000.000,-
 4. Rahmatiah dengan harga tanah Rp. 25.500.000,-
 5. Mansur dengan harga tanah Rp. 65.000.000,-
 6. Kacong dengan harga tanah Rp. 34.000.000,-
 7. Ibi dengan harga tanah Rp. 34.000.000,-
 8. Supriadi dengan harga tanah Rp. 30.000.000,-
 9. Petta Tappa dengan harga tanah Rp. 25.000.000,-
 10. Nistang 1 dengan harga tanah Rp. 51.000.000,-
 11. Nistang 2 dengan harga tanah Rp. 55.000.000,-
 12. Nurlia dengan harga tanah Rp. 64.000.000,-
 13. Ahmad dengan harga tanah Rp. 33.000.000,-
 14. Abd. Rasyid dengan harga tanah Rp. 170.000.000,-
 15. Muhammad Syakir dengan harga tanah Rp. 60.000.000
 16. Dahlan 2 dengan harga tanah Rp. 127.500.000,-

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung harga tanah Rp. 130.000.000,-

Harga tersebut telah dikeluarkan sebesar 15 % dan dilakukan pembayaran secara 2 (dua) tahap yaitu pertama 30 % dan kedua 70 %, selanjutnya saksi Sdr. Yusran membayarkan melalui transfer ke rekening pemilik-pemilik lahan.

- Bahwa saksi Sdr. Yusran Maulana mentransfer dana pembelian tanah warga ke rekening masing-masing pemilik lahan secara dua tahap yakni sebagai berikut :

No.	Pemilik Lahan	Pembayaran pertama	Pembayaran Kedua	Ket
1	Hamma	Rp. 9.9000.000 07 Agustus 2015	Rp. 23.100.000 25 November 2015	
2	Mansur	Rp.19.500.000 07 Agustus 2015	Rp. 45.000.000 25 November 2015	
3	Nilang	Rp. 45.000.000 07 Agustus 2015	Rp.105.000.000 25 November 2015	
4	Rahmawati	Rp. 25.000.000 07 Agustus 2015		
5	Dahlan	Rp. 25.000.000 Rp. 38.000.000 07 Agustus 2015	Rp. 149.000.000 25 November 2015	
6	Supriadi	Rp. 9.000.000,- 07 Agustus 2015	Rp. 21.000.000 25 November 2015	
7	Abd. Rasyid R	Rp. 21.000.000 Rp. 30.000.000 07 Agustus 2015	Rp. 119.000.000 25 November 2015	
8	Nurlia	Rp. 19.200.000 25 November 2015	Rp. 44.800.000 Abidin 25 November 2015	
9	Nastiana	Rp. 15.300.000 07 Agustus 2015	Rp. 35.700.000 25 November 2015	
10	Kacong	Rp. 10.200.000 07 Agustus 2015	Rp. 23.800.000 25 November 2015	
11	M. Syakir	Rp. 60.000.000 08 Juli 2015		
12	Usman Tahang	Rp. 130.000.000 08 Juli 2015		
13	Nurtami	Rp. 129.000.000 08 Juli 2015		
14	Cemba	Rp. 37.000.000 08 Juli 2015		Dana Titipan Dari Cemba yang diserahkan oleh Saudara Yusran dan diterima oleh Abd. Rasyid sejumlah Rp. 3.000.000,
15	Samsiah	Rp. 30.000.000 08 Juli 2015		
16	Pembebasan jaln tani di lokasi PT Dunia pangan/PT	Rp. 75.000.000 08 Juli 2015		

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus	Tani Unggul Usaha diterima Abd. Rasyid Sebagai Kepala Desa Gareccing			
17	Petta Tappa	Rp. 25.000.000 08 Juli 2015		Diterima oleh Abidin
		Rp. 744.100.000	Rp.566.400.000	

- Bahwa harga pembelian lahan yang disepakati ke PT. Dunia Pangan seharga Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) per meter sedangkan luas dari lahan tersebut kurang lebih 66.600 meter (berdasarkan sertifikat hak guna bangunan PT. Tani Unggul Usaha anak perusahaan PT. Dunia Pangan) .
- Bahwa setelah pembayaran telah selesai dengan warga pemilik lahan, saksi Sdr. Abidin, saksi Sdr. Yusran Maulana dan Terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe melakukan pertemuan untuk membicarakan mengenai pembagiaan hasil sisa dari penjualan lahan di desa Gareccing, selanjutnya terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe meminta kepada saksi Sdr. Abidin sebesar 5% dari total harga tanah sebesar Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan saksi Sdr. Yusran Maulana memberikan kepada terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe secara tunai sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagai pungutan 5% transaksi jual beli tanah di desa Gareccing, selanjutnya saksi Yusran Maulana juga memberikan secara transfer kepada terdakwa pembebasan jalan tani sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe menerima uang dana pungutan transaksi jual beli tanah di desa Gareccing dari saksi Sdr. Yusran Maulana, terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe tidak mencatat dan di buku kas umum dan tidak dimasukkan ke kas desa Gareccing dengan nomor rekening 80-002-000002221-1, namun terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe membagi-bagikan kepada aparat-aparat desa yang menurut terdakwa sebagai tambahan penghasilan yakni, sebagai berikut :
 1. Darmawati (bendahara) : Rp. 2.000.000,-
 2. Usman (Kaur Pemerintahan) : Rp. 2.000.000,-
 3. Kaharuddin (Kaur Umum) : Rp. 2.000.000,-
 4. M. Ramli (Kadus Gareccing) : Rp. 3.000.000,-
 5. Wahyudi (Kadus Saranggeng) : Rp. 2.000.000,-
 6. Usman (Kadus Rumpia) : Rp. 2.000.000,-
 7. M. Yani (Kadus Kp Baru) : Rp. 2.000.000,-
 8. Syahe (Ketua BPD) : Rp. 2.000.000,-
 9. Sultan (anggota BPD) : Rp. 1.000.000,-
 10. Muharram (anggota BPD) : Rp. 1.000.000,-

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 11. Mahkamah Agung (BPD)	: Rp. 1.000.000,-
12. Basri (anggota BPD)	: Rp. 1.000.000,-
13. Sarina (operator)	: Rp. 2.000.000,-
14. Sake (Operator alat berat)	: Rp. 8.500.000,-
15. Andri Munir (pengurus Sepakbola)	: Rp. 6.500.000,-
16. Alwi (Sopir Truk)	: Rp. 500.000,-
17. Hj. Muliawati (Ibu PKK)	: Rp. 12.000.000,-
18. Usman (Sekdes)	: Rp. 5.000.000,-
19. Elok Sulawiarso	: Rp. 5.000.000,-
20. Firdaus (Kasi Pelayanan)	: Rp. 2.000.000,-
21. Rosmawati (kasi keuangan)	: Rp. 2.000.000,-

- Bahwa sisa dari dana pungutan transaksi jual beli terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe mempergunakan untuk kepentingan pribadi yang seharusnya semua Dana pungutan transaksi jual beli tersebut dimasukkan ke Kas Desa Gareccing sebagai Pendapatan Asli desa (PAD).

- Akibat dari perbuatan terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAHE selaku Kepala Desa Gareccing dalam pengelolaan pungutan transaksi jual beli di desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone tahun 2015 secara melawan hukum, sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang mengakibatkan Kekurangan penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Rekapitulasi kekurangan penerimaan pendapatan asli desa (PAD) atas penyalagunaan dana pungutan transaksi jual beli tanah tahun anggaran 2015 pada Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bone pada Nomor: 793.04/469/VIII/ITD/2016 tanggal 19 Nopember 2018, sebesar **Rp. 201.126.000,- (dua ratus satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAHE selaku Kepala Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 519 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gareccing Nomor 02 tahun 2010 tentang

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengangkatan kepala desa terpilih desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone periode tahun 2010-2016 dan Nomor : 651 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa Gareccing Kecamatan Tonra periode 2016-2022 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari tahun 2015 sampai bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terdakwa selaku Kepala Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten. Bone mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 yaitu :
 - 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa.
 - d. Menetapkan Peraturan Desa.
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa.
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebahagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3) Adapun dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Pendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

4) Adapun dalam melaksanakan tugas Kepala Desa Berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang - undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik..
- i. Mengelola Keuangan dan asset Desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan.

- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dan adapun disebutkan dalam Pasal 27 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Kepala Desa Wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
 - b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
 - c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
 - d. Menetapkan Peraturan Desa, dan.
 - e. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 2 :
- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Kemudian disebutkan dalam Pasal 3 :

- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

dan disebutkan pula dalam Pasal 8 :

- (1) APBDesa terdiri atas :
 - d. Pendapatan Desa

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pembiayaan Desa

Dalam Pasal 9 :

- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (4) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok :
 - d. Pendapatan Asli Desa (PA Desa)
 - e. Transfer, dan
 - f. Pendapatan lain-lain.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Jenis-jenis dan Besaran Pungutan Desa dan Peraturan Desa Nomor : 01 tahun 2015 tentang Jenis-jenis dan Besaran Pungutan Desa Gareccing yang dibuat oleh terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe selaku Kepala Desa Gareccing dengan kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone yakni, sebagai berikut :

1. Pungutan atas pedagang hewan per ekor sebesar Rp. 25.000,-
 2. Pungutan atas transaksi jual beli tanah sebesar 5 %
 3. Pungutan atas pengusaha penggilingan padi sebesar Rp
 4. Pungutan atas pengusaha pompa air disawah sebesar Rp.
 5. Pungutan atas pengusaha baruga per satu kali sebesar Rp. 100.000 – Rp.200.000
 6. Pungutan atas pakaian pengantin sebesar Rp. 100.000 – Rp. 200.000
 7. Pungutan uang jujur bagi pengantin wanita sebesar 5 %
 8. Pungutan bagi orang berperkar di desa sebesar Rp. 50.000,-
 9. Pungutan bagi kawin lari sebesar Rp. 500.000,-
 10. Denda hewan yang bekeliaran dan merusak sebesar Rp. 50.000/ ekor
 11. Pengantar IMB sebesar Rp. 50.000,-
 12. Penggunaan jalan desa untuk baruga sebesar Rp. 20.000,-
- Bahwa semua pungutan yang diatur dalam Peraturan Desa Gareccing merupakan peraturan yang mengikat warga untuk melakukan pembayaran pungutan tersebut selanjutnya pungutan tersebut dapat dijadikan PAD (Pendapatan Asli Desa) yang harus dimasukkan ke Kas Desa Gareccing.
- Bahwa pada tahun 2014 PT. Dunia Pangan akan membangun pabrik beras di wilayah Sulawesi Selatan khususnya wilayah Kabupaten Bone dan Kabupaten Sidrap, selanjutnya melalui saksi Sdr. Yusran Maulana sebagai Trading (Jual beli) berada di wilayah Kabupaten Bone, PT. Dunia Pangan

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai lahan di Kabupaten Bone selanjutnya Saksi Sdr.

Yusran Maulana mensurvei 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Bone yakni Kecamatan Taneteriattang Barat, Kecamatan Cina, Kecamatan Mare, Kecamatan Ulaweng dan Kecamatan Tonra, setelah dilakukan survei selama setahun oleh pihak PT. Dunia Pangan memutuskan Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone layak untuk membangun Pabrik beras.

- Bahwa sebelum PT. Dunia Pangan memutuskan Desa Gareccing layak untuk membangun pabrik beras saksi Sdr. Yusran Maulana dan saksi Abidin melihat banyak lahan yang berada di desa Gareccing dapat dibangun pabrik beras, maka Sdr. Abidin menghubungi semua pemilik lahan-lahan agar dapat menjual lahan-lahan mereka kepada saksi Sdr. Abidin dan warga pemilik lahan sepakat menjual lahan-lahannya kepada saksi Sdr. Abidin, selanjutnya terjadi kesepakatan antara saksi Sdr. Abidin dan warga pemilik lahan dengan kesepatan yang isinya antara lain nilai Jual tanah antara saksi Sdr. Abidin dan pemilik lahan dan adanya 10 % untuk menguruskan Sdr. Abidin dan 5 % untuk Desa.
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran kepada warga pemilik lahan terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe membuat Surat Alas Hak dari warga desa Gareccing yang berisi bahwa tanah-tanah tersebut milik warga Desa Gareccing dan terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe menandatangani Surat Alas Hak tersebut selaku Kepala Desa Gareccing, selanjutnya dibuatkan akta jual beli dan warga desa gareccing menandatangani akta jual beli didepan PPAT.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan dari warga pemilik lahan dan saksi Sdr. Abidin dengan harga sebagai berikut :
 1. Usman dengan harga tanah Rp. 450.000.000,-
 2. H. Allang dengan harga tanah Rp. 150.000.000,-
 3. Dahlan 1 dengan harga tanah Rp. 85.000.000,-
 4. Rahmatiah dengan harga tanah Rp. 25.500.000,-
 5. Mansur dengan harga tanah Rp. 65.000.000,-
 6. Kacong dengan harga tanah Rp. 34.000.000,-
 7. Ibi dengan harga tanah Rp. 34.000.000,-
 8. Supriadi dengan harga tanah Rp. 30.000.000,-
 9. Petta Tappa dengan harga tanah Rp. 25.000.000,-
 10. Nistang 1 dengan harga tanah Rp. 51.000.000,-
 11. Nistang 2 dengan harga tanah Rp. 55.000.000,-
 12. Nurlia dengan harga tanah Rp. 64.000.000,-
 13. Ahmad dengan harga tanah Rp. 33.000.000,-
 14. Abd. Rasyid dengan harga tanah Rp. 170.000.000,-
 15. Muhammad Syakir dengan harga tanah Rp. 60.000.000
 16. Dahlan 2 dengan harga tanah Rp. 127.500.000,-

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung harga tanah Rp. 130.000.000,-

Harga tersebut telah dikeluarkan sebesar 15 % dan dilakukan pembayaran secara 2 (dua) tahap yaitu pertama 30 % dan kedua 70 %, selanjutnya saksi Sdr. Yusran membayarkan melalui transfer ke rekening pemilik-pemilik lahan.

- Bahwa saksi Sdr. Yusran Maulana mentransfer dana pembelian tanah warga ke rekening masing-masing pemilik lahan secara dua tahap yakni sebagai berikut :

No.	Pemilik Lahan	Pembayaran pertama	Pembayaran Kedua	Ket
1	Hamma	Rp. 9.9000.000 07 Agustus 2015	Rp. 23.100.000 25 November 2015	
2	Mansur	Rp.19.500.000 07 Agustus 2015	Rp. 45.000.000 25 November 2015	
3	Nilang	Rp. 45.000.000 07 Agustus 2015	Rp.105.000.000 25 November 2015	
4	Rahmawati	Rp. 25.000.000 07 Agustus 2015		
5	Dahlan	Rp. 25.000.000 Rp. 38.000.000 07 Agustus 2015	Rp. 149.000.000 25 November 2015	
6	Supriadi	Rp. 9.000.000,- 07 Agustus 2015	Rp. 21.000.000 25 November 2015	
7	Abd. Rasyid R	Rp. 21.000.000 Rp. 30.000.000 07 Agustus 2015	Rp. 119.000.000 25 November 2015	
8	Nurlia	Rp. 19.200.000 25 November 2015	Rp. 44.800.000 Abidin 25 November 2015	
9	Nastiana	Rp. 15.300.000 07 Agustus 2015	Rp. 35.700.000 25 November 2015	
10	Kacong	Rp. 10.200.000 07 Agustus 2015	Rp. 23.800.000 25 November 2015	
11	M. Syakir	Rp. 60.000.000 08 Juli 2015		
12	Usman Tahang	Rp. 130.000.000 08 Juli 2015		
13	Nurtami	Rp. 129.000.000 08 Juli 2015		
14	Cemba	Rp. 37.000.000 08 Juli 2015		Dana Titipan Dari Cemba yang diserahkan oleh Saudara Yusran dan diterima oleh Abd. Rasyid sejumlah Rp. 3.000.000,
15	Samsiah	Rp. 30.000.000 08 Juli 2015		

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	16	Pembebasan jalan tani di lokasi PT Dunia pangan/PT Tani Unggul Usaha diterima Abd. Rasyid Sebagai Kepala Desa Gareccing	Rp. 75.000.000 08 Juli 2015		
	17	Petta Tappa	Rp. 25.000.000 08 Juli 2015		Diterima oleh Abidin
			Rp. 744.100.000	Rp. 566.400.000	

- Bahwa harga pembelian lahan yang disepakati ke PT. Dunia Pangan seharga Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) per meter sedangkan luas dari lahan tersebut kurang lebih 66.600 meter (berdasarkan sertifikat hak guna bangunan PT. Tani Unggul Usaha anak perusahaan PT. Dunia Pangan) .
- Bahwa setelah pembayaran telah selesai dengan warga pemilik lahan, saksi Sdr. Abidin, saksi Sdr. Yusran Maulana dan Terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe melakukan pertemuan untuk membicarakan mengenai pembagiaan hasil sisa dari penjualan lahan di desa Gareccing, selanjutnya terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe meminta kepada saksi Sdr. Abidin sebesar 5% dari total harga tanah sebesar Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan saksi Sdr. Yusran Maulana memberikan kepada terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe secara tunai sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagai pungutan 5% transaksi jual beli tanah di desa Gareccing, selanjutnya saksi Yusran Maulana juga memberikan secara transfer kepada terdakwa pembebasan jalan tani sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe menerima uang dana pungutan transaksi jual beli tanah di desa Gareccing dari saksi Sdr. Yusran Maulana, terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe tidak mencatat dan di buku kas umum dan tidak dimasukkan ke kas desa Gareccing dengan nomor rekening 80-002-000002221-1, namun terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe membagi-bagikan kepada aparat-aparat desa yang menurut terdakwa sebagai tambahan penghasilan yakni, sebagai berikut :
 1. Darmawati (bendahara) : Rp. 2.000.000,-
 2. Usman (Kaur Pemerintahan) : Rp. 2.000.000,-
 3. Kaharuddin (Kaur Umum) : Rp. 2.000.000,-
 4. M. Ramli (Kadus Gareccing) : Rp. 3.000.000,-
 5. Wahyudi (Kadus Saranggeng) : Rp. 2.000.000,-
 6. Usman (Kadus Rumpia) : Rp. 2.000.000,-

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 2.000.000,-

8. Syahe (Ketua BPD) : Rp. 2.000.000,-
9. Sultan (anggota BPD) : Rp. 1.000.000,-
10. Muharram (anggota BPD) : Rp. 1.000.000,-
11. Amril (anggota BPD) : Rp. 1.000.000,-
12. Basri (anggota BPD) : Rp. 1.000.000,-
13. Sarina (operator) : Rp. 2.000.000,-
14. Sake (Operator alat berat) : Rp. 8.500.000,-
15. Andri Munir (pengurus Sepakbola) : Rp. 6.500.000,-
16. Alwi (Sopir Truk) : Rp. 500.000,-
17. Hj. Muliawati (Ibu PKK) : Rp.12.000.000,-
18. Usman (Sekdes) : Rp. 5.000.000,-
19. Elok Sulawiarto : Rp. 5.000.000,-
20. Firdaus (Kasi Pelayanan) : Rp. 2.000.000,-
21. Rosmawati (kasi keuangan) : Rp. 2.000.000,-

- Bahwa sisa dari dana pungutan transaksi jual beli terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe mempergunakan untuk kepentingan pribadi yang seharusnya semua Dana pungutan transaksi jual beli tersebut dimasukkan ke Kas Desa Gareccing sebagai Pendapatan Asli desa (PAD).
- Akibat dari perbuatan terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAHE selaku Kepala Desa Gareccing dalam pengelolaan pungutan transaksi jual beli di desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone tahun 2015 secara melawan hukum, sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah menguntungkan diri sendiri maupun orang lain mengakibatkan Kekurangan penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Rekapitulasi kekurangan penerimaan pendapatan asli desa (PAD) atas penyalagunaan dana pungutan transaksi jual beli tanah tahun anggaran 2015 pada Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bone pada Nomor: 793.04/469/VIII/ITD/2016 tanggal 19 Nopember 2018, sebesar **Rp. 201.126.000,- (dua ratus satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **FIRDAUS (Kasi Pelayanan)** dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun masih ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa benar saksi sebagai Kasi Pelayanan di Kantor Desa Gareccing meliputi pelayanan terhadap masyarakat yang datang ke kantor Desa Gareccing berkaitan dengan membuat SKCK, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Tidak Mampu, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai adanya pungutan berkaitan dengan dana desa yang terjadi di Desa Gareccing.
 - Bahwa benar saksi mengetahui mengenai Jalan Tani di Desa Gareccing yang merupakan asset desa Gareccing yang digunakan untuk keperluan masyarakat Desa Gareccing.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai pungutan jual beli yang terjadi di Desa Gareccing oleh PT. Tani Unggul Usaha.
 - Bahwa benar terdapat Peraturan Desa Gareccing yang mengatur mengenai pungutan desa yang diatur dalam Perdes No. 03 Tahun 2011.
 - Bahwa benar saksi mengetahui pungutan jual beli tanah di desa Gareccing yang diatur dalam Perdes No. 03 Tahun 2011 adalah sebesar 5% dari hasil penjual tanah.
 - Bahwa benar peraturan mengenai pungutan 5% di Desa Gareccing yang diatur dalam Perdes No. 03 Tahun 2011 dibuat oleh Kepala Desa Gareccing.
 - Bahwa benar pungutan 5% tersebut dimasukan ke kas desa melalui Kepala Desa.
 - Bahwa benar saksi menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Kepala Desa sebagai tambahan penghasilan namun saksi tidak mengetahui asal uang tersebut.
 - Bahwa benar lahan yang dibebaskan untuk keperluan jual beli tanah PT. Dunia Pangan di Desa Gareccing adalah lahan milik masyarakat.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat alas hak masyarakat.
 - Bahwa benar saksi tidak mengingat mengenai kapan dilaksanakannya pertemuan antara masyarakat dan Kepala Desa Gareccing yang berkaitan dengan lahan yang menjadi objek jual beli di kantor Desa Gareccing.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar saksi mengetahui pihak-pihak yang hadir dalam pertemuan yang membahas mengenai lahan objek jual beli tersebut adalah masyarakat yang memiliki lahan, Kepala Desa, BPD, dan Kepala Dusun.

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MANSUR** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan dan semua keterangan saksi dalam perkara sudah benar dan tidak ada perubahan, yaitu sebagai berikut :
- Bahwa benar tugas saksi sebagai Kaur Pembangunan Desa Garecing meliputi pelaksanaan pembangunan jalan desa seperti pembangunan jalan tani serta jenis-jenis pembangunan di desa.
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai Peraturan Desa Garecing yang mengatur mengenai pungutan jual beli sebesar 5% dari hasil penjualan tanah yang diatur dalam Perdes No. 03 Tahun 2011.
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai keberadaan jalan tani di Desa Garecing dan bahwa jalan tani tersebut termasuk ke dalam aset desa.
- Bahwa benar jalan tani termasuk kedalam aset desa yang pada tahun 2015 jalan tani sudah dibeli oleh PT. Tani Unggul Usaha.
- Bahwa benar saksi memperoleh uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Kepala Desa Garecing sebagai tambahan gaji yang saksi ketahui diperoleh dari hasil penjualan tanah di Desa Garecing namun saksi tidak mengetahui lokasi pasti tanah yang dijadikan objek jual beli tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui nilai penjual tanah sebesar kurang lebih 2 milyar seluas kurang lebih 6 hektar karna saksi memiliki lahan di sebelah selatan jalan tani yang termasuk kedalam lahan yang dibeli oleh PT. Tani Unggul Usaha.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pungutan jual beli tanah di desa Garecing tersebut sebesar 5 % dari hasil penjual tanah sebesar kurang lebih 2 milyar.
- Bahwa benar saksi memperoleh pembayaran setelah transaksi pembayaran jual beli tanah selesai dilaksanakan, namun saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana sistem pembayaran transaksi jual beli tanah tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai transaksi jual beli yang terjadi di Desa Garecing berdasarkan pendengarannya dari masyarakat.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi berada dalam pertemuan yang membahas mengenai hasil jual beli transaksi tanah yang diketahui bahwa hasil dari transaksi jual beli tanah akan dipotong sebesar 15% dimana potongan tersebut akan dibagi 5% yang akan diberikan kepada Kepala Desa dan 10% diberikan kepada Sdr Abidin.

- Bahwa benar saksi Sdr Abidin menyampaikan dalam pertemuan tersebut bahwa potongan sebesar 5% akan diberikan untuk desa, sehingga saksi menyampaikan bahwa bukan Kepala Desa Gareccing yang meminta langsung kepada masyarakat desa.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SYAEHE**, dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun masih ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar pada tahun 2015 saat dilakukannya transaksi jual beli di Desa Gareccing, saksi menjabat sebagai ketua BPD di Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone.
- Bahwa benar tugas dari ketua BPD adalah untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa mengenai penggunaan dana APBD, mengawasi program desa yang dilaksanakan.
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai riwayat tanah yang menjadi objek transaksi jual beli tanah di Desa Gareccing tersebut adalah milik Usman, Nistam, Mansur, Dahlan, dan masih banyak lagi namun saksi kurang mengetahuinya
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tanah tersebut dijual kepada perusahaan pengelolah beras.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jumlah nominal tanah yang dijual di Desa Gareccing tersebut, karena transaksi bukan dilaksanakan di kantor desa.
- Bahwa benar transaksi pembayaran hasil penjualan tanah langsung di bayarkan melalui transfer ke masing-masing rekening penjual tanah.
- Bahwa benar saksi mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang dari hasil kelebihan transaksi jual beli tanah yang diberikan oleh Kepala Desa Gareccing yang diantarkan sendiri uang itu ke rumah saksi pada malam hari.
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai Peraturan Desa No. 11 Tahun 2011 tentang adanya pungutan senilai 5% dari hasil transaksi jual beli tanah yang mana hasil 5% hasil pungutan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam penerimaan pendapatan asli desa.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mengetahui pungutan yang keluar dari hasil penjual tanah adalah sebesar 15%, dimana 10% diberikan untuk pak Abidin dan 5% diberikan untuk kas desa namun saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut dimasukkan ke dalam kas desa atau tidak oleh kepala desa.

- Bahwa benar saksi mengetahui terdapat jalan tani disamping lahan yang dijual tersebut.
 - Bahwa benar jalan tani tersebut awalnya adalah milik masyarakat, namun sudah dihibahkan ke Desa Garecing.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah jalan tani tersebut dijual atau tidak.
 - Bahwa benar saksi tidak mengawasi transaksi jual beli tanah di Desa Garecing oleh PT. Dunia Pangan karena transaksi jual beli tersebut tidak dilakukan di Desa Garecing namun dilakukan di Kota Bone.
 - Bahwa benar transaksi jual beli tanah di Desa Garecing oleh PT. Dunia Pangan dilakukan di Kota Bone meskipun objek jual beli yakni tanah berada di Desa Garecing.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah pungutan 5% dari hasil penjualan tanah tersebut dimasukan ke kas desa sebagai pungutan asli desa atau diberikan kepada Kepala Desa sebagai upaya kerja keras sebagai perantara jual beli.
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
4. Saksi **SARINA** dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun masih ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa benar tugas saksi sebagai operator desa Garecing adalah berkaitan dengan melakukan input data penduduk.
 - Bahwa benar saksi mengetahui terdapat jalan tani di Desa Garecing,
 - Bahwa benar jalan tani tersebut adalah milik desa karena didanai oleh desa dan dianggarkan di APBDes.
 - Bahwa benar saksi mengetahui jalan tersebut adalah aset desa karena saksi pernah membacanya di APBDes.
 - Bahwa benar dalam Perdes telah diatur mengenai pungutan jual beli tanah sebesar 5% dari hasil jual beli tanah.
 - Bahwa benar menurut sepengetahuan saksi PT. Dunia Pangan pernah melakukan jual beli tanah pada tahun 2015 sebanyak 1 (satu) kali dan telah dipungut sebesar 5%.
 - Bahwa benar hasil pungutan tersebut adalah sebesar 5% namun tidak semuanya dimasukkan ke kas desa namun hanya sebesar

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua juta rupiah) dan sisanya dibagi-bagikan oleh Kepala Desa, namun saksi tidak mengetahui total jumlah uang yang dibagikan oleh Kepala Desa.

- Bahwa benar saksi menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Kepala Desa, dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk tambahan keperluan sehari-hari kemudian menyuruh saksi untuk menandatangani kwitansi yang kemudian selanjutnya diberikan kepada Bendahara.
 - Bahwa benar menurut sepengetahuan saksi yang turut menerima uang tersebut adalah Bendahara dan Kepala Dusun yang saksi ketahui dari pihak yang berkepentingan langsung serta Kaur dan Kasi namun saksi tidak mengetahui nominal yang diberikan.
 - Bahwa benar saksi mengetahui asal uang tersebut yaitu dari hasil pungutan jual beli tanah yang diberitahukan langsung oleh Kepala Desa Gareccing.
 - Bahwa benar saksi tidak dapat melakukan apapun terkait pungutan senilai 5% dari hasil transaksi jual beli tanah tersebut yang seharusnya dimasukkan kedalam kas desa karena saksi tidak memiliki kewenangan terhadap pungutan desa.
 - Bahwa benar menurut sepengetahuan saksi yang mengelola anggaran dana desa adalah kepala desa bersama bendahara.
 - Bahwa benar saksi ikut terlibat dalam musyawarah Peraturan Desa.
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
5. Saksi **KAHARUDDIN**, dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun masih ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa benar saksi membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa seperti pengurusan surat masuk dan surat keluar, menyampaikan pengumuman kepada masyarakat apabila tidak ada Kepala Desa.
 - Bahwa benar saksi mengetahui mengenai letak jalan tani, namun terdapat banyak jalan tani dan yang saksi ketahui yaitu di Dusun Sanrangan dan Dusun Rumpia.
 - Bahwa benar kedua jalan tani tersebut adalah aset Desa.
 - Bahwa benar jalan tani tersebut telah dilakukan pembebasan untuk dibuat jalan namun tidak mengetahui apabila pembebasan tersebut dilakukan oleh PT Tani Unggul Usaha.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.saksi mengetahui apabila terdapat transaksi jual beli tanah maka akan dipungut sebesar 5% dari nilai penjualan dan hal tersebut diatur dalam Perdes.

- Bahwa benar pungutan Jual beli tanah di desa tersebut sebesar 5% dari hasil penjualan tanah.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi PT. Dunia Pangan pernah melakukan jual beli tanah di Dusun Gareccing dan telah dilakukan pungutan sebesar 5% terhadap penjualan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah 5% hasil pungutan tersebut dimasukkan ke kas desa namun saksi menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Kepala Desa dari hasil pungutan desa tersebut.
- Bahwa benar Kepala Desa memberikan langsung uang tersebut kepada saksi bersama-sama aparat desa lainnya yang mana Kepala Desa mengatakan bahwa uang tersebut untuk tambahan keperluan sehari-hari kemudian menyuruh saksi untuk menandatangani kuitansi yang kemudian saksi tandatangani.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang turut menerima uang tersebut bersama saksi adalah MANSUR, DARMAWATI, dan SYAEHE sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar saksi mengetahui asal uang tersebut yaitu dari hasil pungutan jual beli tanah yang diberitahukan langsung oleh Kepala Desa Gareccing.
- Bahwa benar menurut sepengetahuan saksi yang mengelola anggaran dana desa adalah Sekertaris Desa dan Bendahara.
- Bahwa benar saksi ikut terlibat dalam pembahasan Peraturan Desa.
- Bahwa benar transaksi yang dilaksanakan diluar Desa tidak berlaku Perdes.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

6. Saksi **DARMAWATI**, dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun masih ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi pada waktu itu berdasarkan SK Kepala Desa Gareccing menjadi Bendahara di Desa Gareccing, Kec. Tonra, Kab. Bone.
- Bahwa benar jabatan Bendahara sudah di hapus di Desa Gareccing menjadi Kasi Keuangan sejak Januari 2019.
- Bahwa benar yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAE.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi pada waktu adalah mengetahui uang masuk dan uang keluar di Desa Garecing.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui riwayat tanah di Desa Garecing tersebut, namun sepengetahuan saksi yang memiliki lahan tersebut adalah warga Desa Garecing atas nama RUSTAN dan MANSUR, dan beberapa warga lagi di Desa Garecing yang saksi lupa namanya.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdapat transaksi jual beli tanah di desa Garecing namun saksi tidak mengetahui nominal harga tanah tersebut.
- Bahwa benar yang melakukan transaksi jual beli tanah tersebut adalah Sdr Yusran, Sdr Abidin, dan Kepala Desa Garecing.
- Bahwa benar saksi mendapatkan tambahan penghasilan dari Kepala Desa sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui asal usul uang tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai Peraturan Desa No. 3 Tahun 2011 tentang adanya pungutan atas transaksi jual beli tanah senilai 5%, namun pungutan hasil dari transaksi jual beli tanah tersebut yang menentukan adalah pemilik lahan yang lahannya dibeli dan tidak menutup kemungkinan bahwa pungutan tersebut dibawah 5% dan yang meminta pungutan tersebut pada waktu itu adalah Sdr Abidin selaku ketua kelompok tani di Kecamatan Tonra.
- Bahwa benar pungutan 5% tersebut tidak masuk ke Kas Desa.
- Bahwa benar terdapat pungutan sebesar 15% dimana 5% diberikan untuk desa dan 10% diberikan untuk Abidin yang saksi ketahui dari pemilik lahan
- Bahwa benar setiap pungutan yang terjadi di Desa Garecing sebagaimana diatur dalam Perdes harus dijadikan PAD (Pendapatan Asli Desa) dan harus masuk ke kas desa.
- Bahwa benar uang pungutan diberikan ke Kepala Desa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai kas yang dimasukkan ke buku kas desa dari hasil transaksi jual beli tanah tersebut, namun buku kas desa tersebut berisi kas umum, kas pembantu, dan kas pajak dan saksi tidak mengetahui apakah ada yang dimasukkan ke dalam kas desa ataukah tidak karena yang memasukkan pada waktu itu adalah Sdr Ahmad karena beliau yang membuat surat pertanggungjawaban.
- Bahwa benar yang mengelola anggaran desa adalah Kepala Desa dan pendamping desa.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pungutan transaksi jual beli tanah sebesar 5% di Desa Garecing yang di atur dalam Peraturan

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2011 tentang jenis-jenis dan besarnya pungutan desa.

- Bahwa benar pada saat transaksi jual beli antara warga desa Gareccing dengan PT. Dunia Pangan terjadi Perdes tersebut masih berlaku.
- Bahwa benar pungutan 5% tersebut tidak masuk ke kas desa sebagai Pungutan Asli Desa (PAD) tetapi setiap tahun untuk PAD desa Gareccing hanya dimasukkan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sesuai dengan Perdes tentang Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).
- Bahwa benar saksi mengetahui pungutan transaksi jual beli sebanyak total Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk tambahan pengasilan aparat desa, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Darmawati : Rp 2.000.000
 2. Usman (Kaur Pemerintahan) : Rp 2.000.000
 3. Kaharuddin (Kaur Umum) : Rp 2.000.000
 4. M. Ramli (Kepala Dusun Gareccing) : Rp 3.000.000
 5. Wahyudi (Kepala Dusun Saranggeng) : Rp 2.000.000
 6. Usman (Kepala Dusun Rumpia) : Rp 2.000.000
 7. M. Yani (Kepala Dusun Kp Baru) : Rp 2.000.000
 8. Syahe (Ketua BPD) : Rp 2.000.000
 9. Sultan (Anggota BPD) : Rp 1.000.000
 10. Muharram (Anggota BPD) : Rp 1.000.000
 11. Amril (Anggota BPD) : Rp 1.000.000
 12. Basri (Anggota BPD) : Rp 1.000.000
 13. Sarina (Operator) : Rp 2.000.000
 14. Sake (Operator alat berat) : Rp 8.500.000
 15. Andri Munir (Pengurus sepakbola) : Rp 6.500.000
 16. Alwi (Sopir truk) : Rp 500.000
 17. Hj. Muliawati (Ibu PKK) : Rp 12.000.000
 18. Usman (Sekertaris Desa) : Rp 5.000.000
 19. Elok Sulawiaro : Rp 5.000.000
 20. Firdaus (Kasi Pelayanan) : Rp 2.000.000
 21. Rosmawati (Kasi Keuangan) : Rp 2.000.000
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya
- 7. Saksi **ABIDIN**, dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun masih ada hubungan pekerjaan.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi mengetahui mengenai jual beli tanah di Desa Gareccing berawal dari Sdr. Yusran yang memerintahkan langsung kepada saksi untuk mencari lahan yang ada sekitar kecamatan Tonra, selanjutnya saksi mendatangi acara di Pasir Putih bersama dengan Sdr. Yusran dan Sdr. Yusran melihat ada lahan yang dapat dijadikan lokasi untuk PT Dunia Pangan, maka saksi mengiayakan untuk melakukan pengurusan terhadap lahan tersebut, namun pada waktu itu belum ada keputusan bahwa lahan di desa Gareccing yang jadi lahan PT Dunia Pangan karena ada 5 (lima) kecamatan yang disurvei oleh Tim PT. Dunia Pangan, kurang lebih 2 (dua) bulan Tim Survei PT Dunia Pangan telah memberi keputusan ada 2 (dua) kecamatan yaitu salah satu Kecamatan Tonra termasuk yang dipilih oleh PT Dunia Pangan, setelah itu saksi menghubungi semua pemilik lahan apakah lahan meraka dapat di jual kepada saksi, ternyata semua pemilik lahan sepakat menjual lahan mereka kepada saksi, maka saksi membuat kesepakatan harga kepada semua pemilik lahan yang isi antara lain : nilai harga jual tanah antara saksi dan pemilik lahan dan adanya 15% pengurusan dari harga pemilik lahan.

- Bahwa benar saksi menunggu dilakukan pembayaran kepada pemilik lahan lebih dari 2 (dua) bulan ada kesepakatan secara lisan dari Direktur Utama PT Dunia Pangan Sdr. Joko dilokasi Desa Gareccing pada saat itu lahan di Desa Gareccing disetujui oleh Sdr Joko untuk lahan tersebut.
- Bahwa benar setelah kurang lebih 1 (satu) bulan Tim survei PT.Dunia Pangan datang melakukan uji kelayakan tanah (melakukan pengoboran terhadap lahan tersebut), hasil kegiatan tersebut bahwa lahan di desa Gareccing memenuhi syarat membangun Pabrik Gabah Beras PT Dunia Pangan. Selanjutnya saksi dilakukan musyawarah kepada warga desa yang tanah yang akan dibeli oleh dunia pangan. Selanjutnya dilakukan pembayaran kepada warga secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebesar 30 % dan tahap kedua 70 %.
- Bahwa benar saksi dapat menyebutkan nama-nama pemilik tanah yang saksi beli tanahnya sebagai berikut :
 - Pemilik tanah yang saksi beli sebagai berikut : (setelah dikeluarkan 15%)
 1. **Usman dengan harga tanah Rp. 450.000.000,-**
 2. **H. Allang dengan harga tanah Rp. 150.000.000,-**
 3. **Dahlan 1 dengan harga tanah Rp. 85.000.000,-**

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rangmatih dengan harga tanah Rp. 25.500.000,-

5. Mansur dengan harga tanah Rp. 65.000.000,-
 6. Kacong dengan harga tanah Rp. 34.000.000,-
 7. Ibi dengan harga tanah Rp. 34.000.000,-
 8. Supriadi dengan harga tanah Rp. 30.000.000,-
 9. Petta Tappa dengan harga tanah Rp. 25.000.000,-
 10. Nistang 1 dengan harga tanah Rp. 51.000.000,-
 11. Nistang 2 dengan harga tanah Rp. 55.000.000,-
 12. Nurlia dengan harga tanah Rp. 64.000.000,-
 13. Ahmad dengan harga tanah Rp. 33.000.000,-
 14. Abd. Rasyid dengan harga tanah Rp. 170.000.000,-
 15. Muhammad Syakir dengan harga tanah Rp. 60.000.000
 16. Dahlan 2 dengan harga tanah Rp. 127.500.000,-
 17. Nurtami dengan harga tanah Rp. 130.000.000,-
- Jumlah total yang dibayarkan kepada Pemilik tanah melalui Sdr. Yusran sebesar Rp. 1.589.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
 - Sedangkan PT. Dunia Pangan membayarkan kepada saksi melalui Sdr. Yusran atau rekening Sdr. Yusran adalah Rp. 2.522.520.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi mengetahui PT. Dunia Pangan membayar ke Sdr. Yusran sebesar Rp. 2.522.520.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari luas areal yang dibayar sebanyak 60.060 M X Rp. 42.000, sedangkan saksi membayar ke pemilik sebesar Rp. 1.589.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) karena saksi membeli ke Pemilik tanah per kapling dan semua pembayaran dilakukan oleh Sdr. Yusran dengan cara mentransfer ke rekening pemilik tanah.
 - Bahwa benar saksi melakukan jual beli tanah pada pemilik-pemilik tanah dengan kesepakatan antara saksi dan pemilik tanah yaitu masing-masing Pemilik tanah memberikan kuasa kepada saksi untuk mengurus dan menjual tanah ke PT. Dunia Pangan dengan komitmen pemilik tanah bersedia untuk mengeluarkan 15% dari hasil penjual tanah dan selanjutnya semua pemilik tanah mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.589.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan sudah dikeluarkan sebesar 15% setelah itu saksi bersama dengan Kepala Desa Gareccing dan Sdr. Yusran melakukan

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembicaraan mengenai sisa hasil dari Penjualan tanah di desa Gareccing bertempat Warkop Pantai Kering.

- Bahwa benar terdapat potongan 5% yang diberikan untuk desa
- Bahwa benar antara saksi dengan Sdr Kepala Desa Gareccing dan Sdr Yusran terdapat pembicaraan mengenai pembagian hasil sisa dari penjualan tanah di Desa Gareccing. Adapun sisa dari hasil Penjual Tanah di Desa Gareccing sebesar Rp. 933.520.000,- (sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Dari hasil tersebut saksi memberi kepada Kepala desa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai Fee (uang capek), selanjutnya kepala Desa Gareccing meminta kepada saksi sebesar 5% dari harga total tanah Rp. 2.522.520.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi memberikan kepada Kepala Desa Gareccing sebanyak Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang uang tersebut diberikan oleh Sdr, Yusran dikarenakan semua sisa hasil penjual tanah berada di rekening Sdr Yusran selanjutnya Kepala Desa Gareccing meminta ganti rugi jalan tani sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi mengetahui letak jalan tani terletak antara pemilik tanah M. Sakir dan Hj. Ruwaeda Alm (H. Take).
- Bahwa benar jalan tani termasuk dalam asset desa dan tanah tersebut merupakan hibah dari Hj. Ruwaeda Alm yang diberikan kepada Kepala Desa Gareccing Abd Rasyid pada 13 Maret 2012.
- Bahwa benar saksi mengetahui pada tahun 2015 jalan tani sudah dibeli oleh PT. Dunia Pangan yang saksi tidak ketahui jika PT. Dunia Pangan telah berubah nama menjadi PT. Tani Unggul Usaha.
- Bahwa benar saksi mengetahui nilai jual pembebasan jalan tani sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi mengetahui ada pungutan-pungutan desa, sedangkan mengenai pungutan transaksi jual beli tanah saksi mengetahuinya karena sudah dari dulu ada pungutan jual beli tanah sebesar 5%.
- Bahwa benar saksi mengetahui pungutan 5% tersebut harus masuk ke Kas Desa melalui bendahara desa namun saksi tidak mengetahui masuk ke kas desa atau tidak.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengurus administrasi sertifikat pemilik-pemilik tanah untuk selanjutnya dijual ke PT. Dunia Pangan karena PT. Dunia Pangan tidak akan melakukan pembeli tanah-tanah tersebut maka saksi mengurusnya sampai tingkat kecamatan selanjutnya yang melakukan pengurusan sertifikat hak milik warga adalah Sdr. Yusran.

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pungutan 5% dikenakan untuk transaksi jual beli tanah, karena saksi pernah menjadi anggota BPD.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

8. Saksi **YUSRAN MAULANA BACHTIAR**, dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun masih ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi bekerjasama untuk mensuplay beras ke PT. Dunia Pangan sejak 2013 saksi mengirim beras dari Kabupaten Bone ke gudang PT. Dunia Pangan yang bertempat di Makassar.
- Bahwa benar saksi merupakan penghubung perusahaan dengan desa Gareccing secara lisan
- Bahwa benar saksi pada tahun 2014 mendengar PT. Dunia Pangan akan membangun pabrik di Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bone dan Sidrap termasuk alternatif untuk membangun pabrik, lalu saksi mencari lokasi di kabupaten Bone dan beberapa kecamatan telah disurvei selama satu tahun antara lain kecamatan Ulaweng, Cina, Mare, Tonra dan Kahu, setelah disurvei tim dari Perusahaan memutuskan Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone yang layak untuk membangun pabrik beras.
- Bahwa benar setelah tonra dipilih untuk membangun pabrik lalu tim dari perusahaan turun untuk memeriksa dokumen-dokumen dan surat-surat kepemilikan tanah tersebut, tidak dalam sengketa dan bukan tanah negara termasuk juga izin untuk membangun.
- Bahwa benar setelah tim dari perusahaan menyatakan tanah-tanah tersebut sudah layak untuk membangun sebuah pabrik beras, maka saksi menyampaikan kepada Sdr. Abidin mengenai harga yang diberikan oleh pemilik lahan setelah harga yang diinginkan oleh pemilik lahan saksi menyampaikan ke PT Dunia Pangan, PT Dunia Pangan menyetujui harga dari pemilik lahan namun terjadi transaksi karena PT. Dunia pangan memproses legalitas tanah-tanah tersebut, untuk proses legalitas ada tim dari PT. Dunia Pangan dengan Notaris Jumati Muling, S.H., M.Kn Jalan Jendral Sudirman, proses ini berlangsung selama 1 (satu) tahun, dan setelah kepemilikan atas tanah telah selesai barulah dilakukan pembayaran kepada warga pemilik lahan. Setelah

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pemilik lahan memberi kuasa pada saksi maka PT. Dunia Pangan memberi cek kepada saksi selaku kuasa dari pemilik lahan sebesar Rp 2.522.520.000 (dua milyar lima ratus dua puluh dua lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi mengetahui terdapat kriteria khusus dari PT. Dunia Pangan mengenai lahan (tanah) pembuatan pabrik beras tersebut yakni berkaitan dengan luas lahan pertanian, kontur tanah, dan luas objek lahan. Kecamatan Tonra masuk dalam kriteria khusus PT. Dunia Pangan karena wilayahnya yang strategis untuk mengumpulkan bahan baku padi dari beberapa kecamatan di wilayah Bone Selatan.
- Bahwa benar terdapat 15 pemilik lahan (tanah) dari 21 objek lahan (tanah) yaitu :

No.	Pemilik Lahan	Pembayaran pertama	Pembayaran Kedua	Ket
1	Hamma	Rp. 9.9000.000 07 Agustus 2015	Rp. 23.100.000 25 November 2015	
2	Mansur	Rp.19.500.000 07 Agustus 2015	Rp. 45.000.000 25 November 2015	
3	Nilang	Rp. 45.000.000 07 Agustus 2015	Rp.105.000.000 25 November 2015	
4	Rahmawati	Rp. 25.000.000 07 Agustus 2015		
5	Dahlan	Rp. 25.000.000 Rp. 38.000.000 07 Agustus 2015	Rp. 149.000.000 25 November 2015	
6	Supriadi	Rp. 9.000.000,- 07 Agustus 2015	Rp. 21.000.000 25 November 2015	
7	Abd. Rasyid R	Rp. 21.000.000 Rp. 30.000.000 07 Agustus 2015	Rp. 119.000.000 25 November 2015	
8	Nurlia	Rp. 19.200.000 25 November 2015	Rp. 44.800.000 Abidin 25 November 2015	
9	Nastiana	Rp. 15.300.000 07 Agustus 2015	Rp. 35.700.000 25 November 2015	
10	Kacong	Rp. 10.200.000 07 Agustus 2015	Rp. 23.800.000 25 November 2015	
11	M. Syakir	Rp. 60.000.000 08 Juli 2015		
12	Usman Tahang	Rp. 130.000.000 08 Juli 2015		
13	Nurtami	Rp. 129.000.000		

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m		08 Juli 2015		
14	Cemba	Rp. 37.000.000 08 Juli 2015		Dana Titipan Dari Cemba yang diserahkan oleh Saudara Yusran dan diterima oleh Abd. Rasyid sejumlah Rp. 3.000.000,
15	Samsiah	Rp. 30.000.000 08 Juli 2015		
16	Pembebasan jaln tani di lokasi PT Dunia pangan/PT Tani Unggul Usaha diterima Abd. Rasyid Sebagai Kepala Desa Gareccing	Rp. 75.000.000 08 Juli 2015		
17	Petta Tappa	Rp. 25.000.000 08 Juli 2015		Diterima oleh Abidin
		Rp. 744.100.000	Rp.566.400.000	
Total Rp. 1.310.500.000,- + Rp. 3.000.000,- + Rp. 44.800.000,- +Rp.10.000.000 = Rp. 1.369.200.000,-				

- Bahwa benar saksi dapat menerangkan mengenai peruntukan terkait kwitansi yang saksi perlihatkan sejumlah Rp.180.000.000,- yang saksi serahkan dan diterima oleh Sdr Abidin tanggal 26 November 2015, kwitansi sejumlah Rp.137.000.000 yang saksi serahkan dan diterima oleh ABD RASYID BIN LAWACHE pada tanggal 26/11/2015, kwitansi sejumlah Rp. 42.500.000,- yang saksi serahkan dan diterima oleh Sdr Abidin pada tanggal 26/11/2015, serta panjar sejumlah Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh saudara ABD RASYID BIN LAWACHE pada tanggal 08 Juli 2015, panjar sejumlah Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saudara ABD RASYID BIN LAWAE pada tanggal 08 Juli 2015, kwitansi 10.000.000,- yang diterima oleh saudara ABD RASYID BIN LAWAE pada tanggal 08 Juli 2015 dan kwitansi sejumlah Rp. 15.000.000,- yang diterima oleh saudara ABD RASYID BIN LAWAE pada tanggal 08 Juli 2015 sebagai berikut :

- Kwitansi sejumlah Rp.180.000.000,- yang ditransfer via BRI ke Rekening BRI An. Saudara Abidin sebagai fee dari lahan di Desa Garecing sebagaimana kesepakatan awal apabila ada keuntungan dari penjualan lahan, hasilnya di bagi.
- Kwitansi sebanyak Rp.137.000.000 yang saudara serahkan dan diterima tunai oleh ABD RASYID pada tanggal 26/11/2015 sebagai distribusi 5 % yang disaksikan oleh saudara Abidin.
- Kwitansi sejumlah Rp. 42.500.000,- yang saudara serahkan dan diterima oleh saudara Abidin pada tanggal 26/11/2015 untuk diberikan ke Polsek Tonra sejumlah Rp. 2.500.000,- , DANRAMIL Rp. 5.000.000,- , Masjid Rp. 25.000.000 dan A. Alam Rp. 10.000.000,-
- Kwitansi sejumlah Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh saudara Abd. Rasyid pada tanggal 08 Juli 2015 untuk pembayaran pemotongan harga dari lokasi di Desa Garecing Kec. Tonra (Pinjaman)
- Kwitansi sejumlah Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh saudara Abd. Rasyid pada tanggal 08 Juli 2015 , dalam hal peruntukannya saya lupa.
- Kwitansi sejumlah Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh saudara Abd. Rasyid pada tanggal 08 Juli 2015 yang diserahkan oleh saudara Yusran kepada Abd. Rasyid untuk pembayaran pemotongan harga dari lokasi tanah Ibu Samsiah.
- Kwitansi sejumlah Rp. 3.000.000,- yang pada tanggal 08 Juli 2015 yang diserahkan oleh saudara Yusran kepada Abd. Rasyid untuk pembayaran dana titipan saudara Usman
- Kwitansi sejumlah Rp. 15.000.000,- yang diterima oleh saudara Abidin pada tanggal 08 Juli 2015 untuk dalam hal peruntukannya saya lupa.
- Bahwa benar peranan saksi dalam penjualan tanah tersebut yakni hanya membayarkan apa yang telah disepakati harga dengan warga

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa, yang Sdr Abidin bertindak bernegosiasi dengan pemilik lahan sedangkan Abd Rasyid sebagai aparat Desa yang mengurus segala administrasi.

- Bahwa benar saksi mengetahui pungutan transaksi jual beli tanah sebesar 5% dari Sdr Abidin dan pada saat itu Kepala Desa Abd. Rasyid mengiyakan adanya 5% tersebut, dan saksi memberikan secara tunai kepada Kepala Desa Abd. Rasyid sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang disaksikan oleh Sdr Abidin dan bertempat di BRI Cabang Watampone Jl. Ahmad Yani pada tanggal 26 November 2015.
 - Bahwa benar saksi mengetahui bahwa potongan 5% tersebut berasal dari nilai jual lahan. Namun saksi memberikan kepada Kepala Desa Abd. Rasyid sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tunia berdasarkan kesepakatan antara Sdr Abidin dan Abd. Rasyid. 5% tersebut dari total nilai pembayaran dari PT. Dunia Pangan.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui pungutan 5% tersebut masuk dalam kas desa atau tidak.
 - Bahwa benar pungutan tersebut sebagai Pendapatan Asli desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan Desa.
 - Bahwa benar untuk administrasi jual beli antara PT. Dunia Pangan dilakukan di kantor desa Gareccing.
 - Bahwa benar terdakwa ABD RASYID BIN LAWAHE ikut mengurus pengurusan administrasi.
 - Bahwa benar luas keseluruhan lahan yang terjual adalah seluas 6 Hektar dengan harga jual Rp 42.000 per meter.
 - Baha benar tanah yang belum bersertifikat dibantu oleh PPAT.
 - Bahwa benar semua pemilik lahan telah memberikan kuasa kepada saksi.
 - Bahwa benar saksi memberikan uang untuk pembebasan lahan jalan tani sebesar Rp 75.000.000.
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
9. Saksi **ROSMAWATI**, dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun masih ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa benar saksi pada saat terjadinya transaksi jual beli tersebut baru menjabat sebagai kaur keuangan pada akhir tahun 2015 di Desa Gareccing.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi tugas saksi sebagai Kaur Keuangan Desa Gareccing adalah membantu sekretaris desa melakukan pencatatan dan registrasi surat masuk dan surat keluar.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui riwayat tanah yang menjadi objek transaksi jual beli pada tahun 2015 di Desa Gareccing.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai harga nominal tanah yang dijual pada tahun 2015 di Desa Gareccing.
 - Bahwa benar saksi dari hasil transaksi jual beli tanah mendapatkan tambahan penghasilan dari Kepala Desa sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui asal usul uang tersebut.
 - Bahwa benar saksi mengetahui mengenai Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2011 tentang adanya pungutan transaksi jual beli tanah senilai 5%, namun saksi tidak mengetahui mengenai pungutan yang dilakukan oleh Kepala Desa.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui pencatatan dalam buku kas desa mengenai hasil transaksi jual beli tanah di Desa Gareccing.
 - Bahwa benar yang mengelola anggaran desa adalah Kepala Desa dan Bendahara.
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
10. Saksi **USMAN (Kepala Dusun Rumpiah)**, dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun masih ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan dan semua keterangan saksi dalam perkara sudah benar dan tidak ada perubahan, yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa benar tugas saksi sebagai Kepala Dusun Rumpiah adalah meliputi menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Desa Gareccing meliputi mengelola jalan tani, menyiapkan anggota untuk membersihkan dan lain sebagainya.
 - Bahwa benar saksi mengetahui letak jalan tani di desa Gareccing.
 - Bahwa benar jalan tani tersebut termasuk dalam aset desa dikelola oleh masyarakat langsung.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah jalan tani tersebut telah dilakukan pembebasan kepada PT. Tani Unggul Usaha.
 - Bahwa benar saksi mengetahui mengenai Peraturan Desa No. 03 Tahun 2011 tentang adanya pungutan senilai 5% dari hasil transaksi jual beli tanah yang mana hasil 5% hasil pungutan tersebut dimasukkan ke dalam penerimaan pendapatan asli desa.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dari kepala desa Gareccing yang mengatakan uang tersebut merupakan tambahan penghasilan, dan saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa benar saksi menerima uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui asal uang tersebut, namun saksi patut mengira uang tersebut adalah hasil dari penjualan tanah.
- Bahwa benar yang mengelola anggaran dana desa adalah bendahara.
- Bahwa benar dalam proses jual beli Kepala Desa bersama dengan Sdr Yusran ikut terlibat dalam bentuk mengurus berkaitan dengan pembayaran.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

11. Saksi **M. RAMLI**, dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun masih ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi memiliki tugas untuk membantu kepala desa untuk menemui masyarakat ketika ada keperluan yang ingin disampaikan.
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai transaksi jual beli tanah di desa Gareccing pada tahun 2015 adalah diurus oleh Sdr Abidin yang meminta senilai 15% dari hasil transaksi jual beli tanah tersebut kepada masyarakat yang tanahnya terjual, yaitu 10% untuk Sdr Abidin dan 5% untuk Kepala Desa.
- Bahwa benar saksi mengetahui pihak yang memiliki tanah tersebut adalah USMAN, M. SYAKIF, DAHLAN, IBING, HAMMA, SUPRIADI, KACONG, ABDUL RASYID, Alm. FIVI, Alm. TORO.
- Bahwa benar Sdr Abidin atas inisiatif sendiri meminta pungutan dari hasil transaksi jual beli tanah tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui harga jual dari keseluruhan tanah tersebut, karena pada waktu itu saksi tidak ada di tempat. Namun saksi dengan Sdr Abidin sering sama-sama mencari tanah masyarakat yang hendak dijual dengan kesepakatan mendapatkan 15% dari hasil penjualan tanah yang mana 10% untuk fee dan 5% untuk kas desa.
- Bahwa benar saksi diberikan uang sebesar Rp 2.000.000 oleh Kepala Desa Garecing namun saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut.
- Bahwa benar disampaikan oleh Sdr Abidin kepada saksi bahwa total keseluruhan tanah tersebut adalah sekitar 6 hektar 10 are.
- Bahwa benar sepengetahuan Sdr Yusran yang memiliki kewenangan untuk mencarikan lahan dan memberikan amanah kepada Abidin untuk mengurus pembebasannya, sedangkan para pihak yang melakukan

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi ketahui pada waktu itu adalah Sdr Abidin, Sdr Yusran, dan Kepala Desa Gareccing yang melakukan transaksi langsung jual beli tanah tersebut melalui rekening bank.

- Bahwa benar terdapat jalan tani disekitar lahan yang menjadi objek transaksi jual beli tanah tersebut.
- Bahwa benar riwayat jalan tani tersebut awalnya adalah milik Hj. RUHA, TORO, DAHLAN, TARO namun pada sekitar tahun 2013 jalan tani tersebut dihibahkan untuk desa Gareccing dan yang mengurus hibah tersebut adalah saksi dengan Kepala Desa.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

12. Saksi **M. USMAN TAHANG**, dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun masih ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai letak jalan tani di Desa Gareccing, kebetulan terdapat lahan saksi kurang lebih 3 meter yang saksi hibahkan untuk desa untuk digunakan sebagai aset desa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT Tani Unggul Usaha.
- Bahwa benar letak lahan saksi berada di sebelah barat kantor Desa Gareccing, adapun luas lahan yang saksi miliki adalah seluas kurang lebih 2 hektar. Adapun dari keseluruhan lahan yang saksi jual tersebut terdapat sebagian lahan di jalan tani seluas kurang lebih setengah hektar.
- Bahwa benar dari penjualan tanah milik saksi tersebut saksi memperoleh uang bersih Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dimana yang saksi ketahui sejumlah Rp 450.000.000,- tersebut telah dipotong 15% dengan keterangan sejumlah 5% diberikan kepada Kepala Desa Gareccing dan 10% diberikan kepada Sdr Abidin.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui potongan tersebut digunakan untuk apa, namun sesuai yang disampaikan oleh Sdr Abidin, potongan 10% dari nilai penjualan tanah tersebut akan ia gunakan untuk membangun menara masjid di Desa Gareccing. Serta 5% disampaikan oleh Sdr Abidin akan digunakan untuk LKMD (Lembaga Masyarakat Desa) Kepala Desa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai pungutan 5% oleh Kepala Desa yang seharusnya dimasukkan ke dalam Kas Desa sesuai dengan peraturan desa No. 3 Tahun 2011 tersebut.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui jumlah pasti keseluruhan dari penjualan tanah tersebut namun dari total luas tanah kurang lebih 7 hektar.

- Bahwa benar pada awalnya Sdr Abidin mendatangi saksi sebagai perantara penjualan tanah tersebut, lalu kemudian saksi dan kurang lebih 20 orang lain dikumpulkan untuk membahas mengenai pabrik beras yang akan dibangun di lahan tersebut beserta penyuluhan lahan pekerjaan, lalu setelah terjadi kesepakatan mengenai harga jual lalu kemudian datang perwakilan perusahaan, notaris dan kepala desa.
 - Bahwa benar yang melakukan penentuan harga jual terhadap lahan adalah Sdr Abidin saat itu saksi disampaikan bahwa harga jual tanah saksi adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana penjualan tersebut adalah penjualan yang akan dipotong 15% dari hasil penjualan tersebut saksi menerima penjualan bersih sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa benar saksi tidak mengenal dan mengetahui notaris tersebut, namun sejauh yang saksi ketahui notaris tersebut adalah perwakilan perusahaan dimana ia datang untuk keperluan penandatanganan surat-surat.
 - Bahwa benar saksi mengetahui surat-surat yang saksi tanda tangani, yaitu surat-surat yang berkaitan dengan persetujuan harga tanah, panjer, surat pelunasan pembayaran akhir, serta surat pengalihan hak tanah.
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
13. Saksi **NASTIANA**, dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun masih ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa benar saksi mengetahui letak jalan tani desa Gareccing.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT. Tani Unggul Usaha.
 - Bahwa benar letak lahan milik saksi berada di sebelah barat jalan masuk pantai tete, adapun luas lahan yang saksi miliki adalah seluas kurang lebih 15x10 meter persegi.
 - Bahwa benar dari penjualan tanah milik saksi tersebut saksi memperoleh uang bersih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana yang saksi ketahui sejumlah Rp 50.000.000,00 tersebut telah dipotong 15% dengan keterangan sejumlah 5% diberikan kepada Kepala Desa Gareccing dan 10% diberikan kepada Sdr Abidin.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.saksi tidak mengetahui potongan tersebut digunakan untuk apa, namun sesuai yang disampaikan oleh Sdr Abidin, potongan 10% dari nilai penjualan tanah tersebut akan ia gunakan untuk membangun menara masjid di Desa Gareccing.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai pungutan 5% yang diatur di dalam Peraturan Desa No. 3 Tahun 2015 oleh Kepala Desa tersebut.
- Bahwa benar pada awalnya Sdr Abidin mendatangi saksi sebagai perantara penjualan tanah tersebut, lalu kemudian saksi dan kurang lebih 10 orang lain dikumpulkan di balai pertemuan untuk membahas mengenai pabrik beras yang akan dibangun di lahan tersebut beserta penyuluhan lahan pekerjaan, lalu setelah terjadi kesepakatan mengenai harga jual lalu kemudian datang perwakilan perusahaan, notaris, dan kepala desa.
- Bahwa benar yang melakukan penentuan harga jual terhadap tanah adalah Sdr Abidin dan perwakilan perusahaan, saat itu saksi langsung disampaikan bahwa harga jual tanah saksi adalah sebesar Rp 50.000.000,00 dimana penjualan tersebut adalah penjualan bersih yang telah dipotong 15%. Saksi tidak melakukan tawar menawar dan langsung menerima penjualan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan mengenal notaris yang hadir dalam pengurusan akta tanah tersebut, namun sejauh yang saksi ketahui notaris tersebut adalah perwakilan perusahaan dimana ia kurang lebih datang 2 kali untuk keperluan penandatanganan surat-surat.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui surat-surat apa yang saksi tanda tangani namun itu berkaitan dengan penjualan tanah tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

14. Saksi **DAHLAN**, dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun masih ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar terdapat kesepakatan antara Sdr Abidin saksi berkaitan dengan harga tanah milik saksi yaitu sawah seluas 50 are dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tanah kering seluas 50 are dengan harga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dimana pembayaran yang dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pembayaran yang pertama senilai Rp 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan pembayaran kedua senilai Rp 149.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang sudah dipotong bersih dengan pungutan

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masuk ke dalam kas desa 5% dan untuk Sdr Abidin 10%.

- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai pungutan jual beli tanah sebesar 5%.
- Bahwa benar yang memiliki tanah tersebut adalah Demaraka, Mansur, Usman Tahang, Dg Malonge, Alm. Songkek, Hartatia, Daeng Massenang.
- Bahwa benar saksi kurang mengetahui harga jual keseluruhan tanah tersebut, karena yang mengetahui adalah pribadi pemilik tanah masing-masing.
- Bahwa benar luas tanah tersebut menurut sepengetahuan saksi adalah terdapat tanah kering dan persawahan hampir seluas kurang lebih satu hektar.
- Bahwa benar yang melakukan transaksi pada waktu itu yaitu saksi sendiri bersama dengan Sdr Yusran, Sdr Abidin, Sdr Abd Rasyid beserta para penjual tanah yang lain (Demaraka, Mansur, Usman Tahang, Dg Malonge, Alm Songkek, Hartatia, Daeng Massenang) dan juga petugas BRI yang membuat rekening yang kemudian uang- uang tersebut ditransfer melalui rekening masing-masing.
- Bahwa benar yang mempunyai jalan tani tersebut kemudian masyarakat menghibahkan jalan tani tersebut kepada pemerintah desa Gareccing untuk kepentingan bersama.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah pungutan 5% dari hasil transaksi jual beli tanah tersebut dimasukkan ke dalam kas desa.
- Bahwa benar yang mengelola anggaran kas desa termasuk pungutannya adalah Kepala Desa dengan aparat-aparat desa.
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai aturan pungutan jual beli 5%.
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai jalan tani yang dibeli oleh PT. Dunia Pangan.
- Bahwa benar tidak ada potongan pajak di notaris BPHTB.
- Bahwa benar jalan tani dibeli oleh perusahaan PT. Dunia Pangan.
- Bahwa benar jalan tani sudah dipindahkan
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

15. Saksi **MUH. TAHIR**, dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun masih ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi mengetahui tanah tersebut dibeli oleh perusahaan melalui Sdr Abidin dan Kepala Desa yang menjadi perantaranya, bahwa saksi juga memiliki lahan sawah sekitar 3 petak yang kurang lebih

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian terjual dan saksi mendapatkan uang bersih senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk potongan 15% yaitu, Sdr Abidin 10% dan Kepala Desa 5%.

- Bahwa benar yang memiliki tanah sebagai objek transaksi jual beli tanah di Desa Garecing tersebut salah satunya adalah USMAN dan DAHLAN.
 - Bahwa benar luas keseluruhan tanah tersebut kira-kira sekitar 7-8 hektar.
 - Bahwa benar pihak yang terlibat dalam transaksi pada waktu itu langsung dibikinkan buku rekening oleh pegawai bank dan uang hasil transaksi tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing, dan saksi kurang tahu siapa saja pembelinya.
 - Bahwa benar saksi tidak tahu apakah ada pihak notaris dalam transaksi jual beli tersebut.
 - Bahwa benar terdapat jalan tani di daerah lahan tersebut.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah pungutan 5% hasil dari transaksi jual beli tanah tersebut dimasukkan ke dalam kas desa.
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
16. Saksi **MUBARAK, S.IP**, dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun masih ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa benar saksi pada bulan Agustus tahun 2017 diangkat sebagai Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone.
 - Bahwa benar sebagai Kasi Keuangan dan Aset Desa tugas pokok saksi adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, pembinaan keuangan dan asset desa, serta fasilitas di bidang sistem informasi keuangan dan asset desa.
 - Bahwa benar terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa saat ini berlaku Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa.
 - Bahwa benar segala jenis Pungutan di desa harus diatur dalam peraturan Desa sebagai dasar pemerintah Desa dalam melakukan pungutan di desa sesuai jenis pungutan yang telah diatur.
 - Bahwa benar pungutan desa termasuk dalam jenis Pendapatan Asli Desa (PAD) Lain yang sah pada kelompok Pendapatan Asli Desa.
 - Bahwa benar sebagai Pungutan Asli Desa, semua penerimaan/pendapatan desa harus tercatat dan dimasukan dalam

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tercatat sebagai Penerimaan Desa dari hasil

PAD dari pungutan desa.

- Bahwa benar jumlah pungutan desa yang dimasukan di Kas Desa haruslah sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh warga desa sesuai dengan jumlah yang tertera pada peraturan desa yang mengatur pungutan tersebut.
 - Bahwa benar transaksi jual beli tanah di Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone pada tahun 2015 antar warga desa Gareccing dengan PT. Dunia Pangan seluas 6 Ha dimana pada peraturan desa diatur pungutan transaksi jual beli tanah desa sebesar 5% dengan total pungutan sebesar kurang lebih Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) harus dimasukkan ke kas desa sebagai penerimaan Desa tahun berjalan.
 - Bahwa benar pungutan yang berlaku di desa harus dimasukkan ke kas desa sesuai dengan besaran yang diperoleh dari Pungutan tersebut dapat dimasukkan dalam APBDes tahun berjalan yakni di APBDes Perubahan, dan atau dimasukkan di APBDes Tahun berikutnya sebagai Pendapatan Desa, PAD Pungutan Desa.
 - Bahwa benar tanah yang dihibahkan oleh warga desa untuk membuat jalan tani merupakan bentuk swadaya masyarakat, dan tanah tersebut sudah diberikan kepada Pemerintah Desa dan menjadi milik desa yang seharusnya sudah tercatat sebagai asset desa.
 - Bahwa benar berdasarkan pengetahuan saksi asset berupa tanah yang termasuk dalam asset desa tidak boleh dijual, tetapi bisa dilakukan tukar menukar tanah.
 - Bahwa benar jika terdapat asset desa yang terjual yaitu jalan tani yang dibebaskan oleh Kepala Desa Gareccing pada tahun 2015 sebesar Rp 75.000.000, maka penjualan tersebut seharusnya tercatat sebagai PAD, dan dana dari hasil penjualan tersebut harus dimasukan dalam kas desa.
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
17. Saksi **ASCHAR IDRUS**, dibawah sumpah yang Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun masih ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan dan semua keterangan saksi dalam perkara sudah benar dan tidak ada perubahan, yaitu sebagai berikut :

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar saksi Kasi Penataan dan Pembinaan Administrasi Desa saksi memiliki tugas dan fungsi selaku Kasi Penataan dan Pembinaan Administrasi Desa adalah :

- menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi, pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penetapan, serta perubahan status desa, pembuatan peta dan batas wilayah desa;
 - menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang penamaan dan kode desa;
 - menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta fasilitasi di bidang penataurusan otonomi desa dan penugasan urusan pemerintahan;
 - menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervise dan fasilitasi di bidang produk hukum desa;
 - kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang produk hukum desa;
 - kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pemilihan kepala desa, perangkat desa dan layanan administrasi;
 - melaksanakan administrasi seksi penataan dan administrasi pemerintahan desa.
- Bahwa benar saksi mengetahui secara umum peraturan yang berlaku di desa terdapat 3 (tiga) yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi mengetahui pihak-pihak yang berperan dalam penerbitan Perdes di tetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Desa lainnya dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa untuk rencana penyusunan rancangan Perdes. Rancangan perdes dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

- Bahwa benar peraturan desa mempunyai sifat mengikat kepada masyarakat sesuai dengan substansi materi pengaturan.
- Bahwa benar jika peraturan desa mengatur mengenai pungutan transaksi jual beli tanah sebagai pendapatan desa, maka pungutan transaksi tersebut harus dicatat sebagai pendapatan desa dan dimasukkan ke dalam Kas Desa.
- Bahwa benar pendapatan pungutan yang diatur dalam peraturan desa harus dimasukkan ke dalam kas desa sesuai dengan besaran dalam peraturan desa.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi ahli di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ahli **ARSAD, S.Sos., M.Si**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar riwayat pendidikan ahli yakni SDN 24 Macanang Kecamatan Pala Kabupaten Bone Tahun 1986, SMPN 1 Watampone Kabupaten Bone Tahun 1989, SMAN 1 Watampone Tahun 1992, D-3 Politeknik Universitas Hasanuddin Tahun 1995, S-1 Universitas STIA Prima Magalatung Tahun 2015, dan S-2 Universitas STIA Prima Magalatung Tahun 2015, serta riwayat pekerjaan ahli yakni CPNS Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2006 dan PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2007 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa benar pendidikan/pelatihan yang ahli pernah ikuti terkait keahlian sebagai ahli dalam pemeriksaan ini yaitu Diklat Pembentukan Auditor JFA (Jabatan Fungsional Auditor) Tahun 2008, Diklat Ketua Tim Auditor Muda JFA (Jabatan Fungsional Auditor) Tahun 2013, Diklat Penjenjangan Auditor Madya Tahun 2017, Diklat Audit Investigasi Tahun 2016, dan Diklat TOT untuk pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa Tahun 2016.
 - Bahwa benar ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan surat panggilan, sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Jual Beli Tanah di Desa Gareccing

Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa benar ahli pernah melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian kekurangan penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) atas Penyalahgunaan Dana Pungutan Transaksi Jual Beli Tanah Tahun Anggaran 2015 pada Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, dasar dilakukan audit adalah sebagai berikut Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajua Nomor : B-68/R.4.12.9/Fd.1/11/2018 tanggal 23 November 2018, dan surat tugas Inspektur Pemerintah Kabupaten Bone Nomor : 700/704/232/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.
- Bahwa benar besarnya kerugian kekurangan penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) atas Penyalahgunaan Dana Pungutan Transaksi Jual Beli Tanah Tahun Anggaran 2015 pada Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone sebagaimana dalam Laporan Hasil Perhitungan Rekapitulasi Kekurangan Penerimaan Pendaoatan Asli Daerah (PAD) atas Penyalahgunaan Dana Pungutan Transaksi Jual Beli Tanah Tahun Anggaran 2015 pada Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Nomor : 793.04/459/VIII/ITDA tanggal 19 November 2018 adalah sebesar Rp 201.126.000 (dua ratus satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), adapun kekurangan penerimaan Pendapatan Asli Desa tersebut diperoleh berdasarkan Nilai Transaksi (ditransfer maupun diterima langsung) yang terjadi dari pembelian lahan oleh PT Dunia Pangan / PT Tani Unggul Usaha terhadap lahan warga yang berlokasi di Desa Gareccing adalah senilai Rp 2.522.520.000,- Maka diperoleh nilai PAD 5% dari nilai transaksi (pungutan atas transaksi jual beli tanah) sesuai Perdes 03 Tahun 2011 adalah : $5\% \times \text{Rp } 2.522.520.000 = \text{Rp } 126.126.000,-$. Serta hasil penjualan dari pembebasan lahan Jalan Tani yang merupakan asset desa harus dimasukkan dalam APBDes untuk dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa. Nilai Penjualan pembebasan lahan Jalan di lokasi PT Dunia Pangan / PT Tani Unggul Usaha adalah senilai = Rp 75.000.000. sehingga total Pendapatan Asli Desa (PAD) yang harus dimasukkan ke dalam Kas Desa yaitu : Pungutan transaksi jual beli tanah 5% = Rp 126.126.000, harga jual lahan jalan tani = Rp 75.000.000, Jumlah = Rp 201.126.000.
- Bahwa benar terdapat kekurangan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 201.126.000 (dua ratus satu juta seratus dua puuh enam ribu rupiah).

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dikaitkan kerugian Negara apabila terdapat selisih kurang dari penerimaan dan Pendapatan Asli Desa (APD) termasuk dalam kerugian Negara karena potensi kerugian negara.

- Bahwa benar ahli melakukan konfirmasi dengan Kepala Desa berkaitan dengan kejadian pungutan Pendapatan Asli Desa yang tidak dicatatkan tersebut.
- Bahwa benar pungutan tersebut harus masuk ke Pendapatan Asli Desa berdasarkan objek yang berada di Desa.
- Bahwa benar ahli melakukan audit di Kantor Inspektorat.
- Bahwa benar ahli memperoleh bahan-bahan dari penyidik dan melakukan konfirmasi ke penyidik.
- Bahwa benar ahli pernah membaca Perdes Nomor 3 Tahun 2011.
- Bahwa benar ahli melakukan perhitungan berdasarkan data-data dari penyidik dan dihubungkan dengan Perdes.
- Bahwa benar secara pengelolaan keuangan desa yaitu tercatat pemasukan dalam buku kas
- Bahwa benar harus terdapat bukti-bukti transferan dan tercatat dalam buku kas desa.
- Bahwa benar berlakunya penugutan berlaku dan mengikat seluruh warga desa biarpun pembayaran dilakukan diluar desa namun objeknya tetap berada di desa,
- Bahwa benar Perdes berlaku di desa saja
- Bahwa benar yang dimaksud dengan kerugian negara adalah adanya selisih kurang dari penerimaan.
- Bahwa benar pungutan tersebut harus masuk dalam Pendapatan Asli Desa (PAD) berdasarkan pada objek yang berada di Desa Gareccing.
- Bahwa benar ahli telah melakukan konfirmasi ke Kepala Desa berkaitan dengan kejadian tersebut.
- Bahwa benar perhitungan ini merupakan bagian Audit Investigasi dengan cara merekap data-data
- Bahwa benar ahli hanya membantu melakukan dalam pemeriksaan kerugian Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ataupun tersangkut dalam urusan pidana lain.
- Bahwa benar transaksi tidak dilakukan di kantor desa Gareccing
- Bahwa benar Perdes dibuat oleh Kepala Desa yang dilakukan dengan cara musyawarah antar aparat desa, dan tokoh agama.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Perdes mengenai pungutan hanya berkaitan dengan transaksi jual beli bukan mengenai objeknya.

- Bahwa benar transaksi tidak terjadi di desa Gareccing melainkan di Kota Bone.
- Bahwa benar Perdes No 1 Tahun 2015 dibuat sebelum terjadi transaksi jual beli dengan PT. Dunia Pangan.
- Bahwa benar Perdes tersebut diundangkan oleh sekretaris desa.
- Bahwa benar terdapat jalan tani yang telah dipindahkan tempatnya.
- Bahwa benar jalan tani sebelum dipindahkan, terdapat musyawarah untuk memindahkan jalan tani tersebut dengan dana pembebasan kemudian dibuat lagi jalan tani.
- Bahwa benar dasar pemberian Rp 137.000.000 adalah hasil keringat yang diterima di BRI Bone.
- Bahwa benar uang yang diterima oleh terdakwa adalah Rp 137.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan tersebut diatas benar dan diberikan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

5.1. Tanda bukti Penyetoran via BRI transaksi Jual Beli Tanah di Desa Gareccing sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NAMA PENYETOR	PENERIMA	NILAI TRANSAKSI
1.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	CEMBA	RP. 37.000.000,00
2.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	SAMSIAH	RP. 30.000.000,00
3.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	SUPRIADI	RP. 9.000.000,00
4.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	M USMAN TAHANG	RP. 130.000.000,00
5.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	NURTAMI	RP. 129.000.000,00
6.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	NASTIANA	RP. 15.300.000,00
7.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	KACONG	RP. 10.200.000,00
8.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	M SYAKIR	RP. 60.000.000,00
9.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ADB RASYID R	RP.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				21.000.000,00
10.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD RASYID R	RP. 30.000.000,00
11.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	NURLIA	RP. 19.200.000,00
12.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	RAHMATIA	RP. 25.000.000,00
13.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	DAHLAN	RP. 25.000.000,00
14.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	DAHLAN	RP. 38.000.000,00
15.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	HAMMA	RP. 9.900.000,00
16.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	MANSUR	RP. 19.500.000,00
17.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	NILLANG	RP. 45.000.000,00
18.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	KACONG S	RP. 23.800.000,00
19.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	NASTIANA	RP. 35.700.00,00
20.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD RASYID S	RP. 119.000.000,00
21.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	NILLANG	RP. 105.000.000,00
22.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	DAHLAN	RP. 149.000.000,00
23.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	SUPRIADI	RP. 21.000.000,00
24.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	MANSUR	RP. 45.500.00,00
25.	26/11/2015	YUSRAN MAULANA B	HAMMA	RP. 23.100.000,00
26.	26/11/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP. 180.000.000,00

Tanda bukti Kwitansi

5.2. Tanda Bukti transaksi Jual Beli Tanah di Desa Gareccing sebagai berikut :

N O	TANGGAL	TELAH DITERIMA DARI	PENERIM A	JUMLAH UANG	KET
1.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP. 20.000.000,00	Pembayaran lokasi tanah desa

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					gareccing Kec. Tonra Kab. Bone
2.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID (Kepala Desa Greccing)	RP.75.000.000,00	Pembebasan jalan tani di lokasi PT.Tani Unggul Usaha di desa gareccing Kec. Tonra Kab. Bone
3.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP.15.000.000,00	-
4.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID (Kepala Desa Gareccing)	RP.10.000.000,00	Pemotongan harga dari lokasi tanah Ibu Samsiah yang terletak di desa gareccing Kec. Tonra Kab. Bone
5.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID	RP. 3.000.000,00	Dana titipan Bapak Usman
6.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID	RP.3.000.000,00	Dana titipan dari Cemba
7.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RSYID	RP.1.000.000,00	Pemotongan harga dari lokasi di desa gareccing Kec. Tonra Kab. Bone
8.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID	RP.10.000.000,00	Panjar
9.	25/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP.44.800.000,00	Pelunasan tanah atas nama Nurlia di desa gareccing Kec. Tonra Kab. Bone
10.	26/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP.180.000.00,00	Fee dari lahan di desa gareccing
11.	26/07/2015	YUSRAN	ABD.	RP.137.000.000,00	-

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	mahkamah	MAULANA B	RASYID		
12.	26/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP.42.500.000,00	- POLSEK : RP. 2.500.000,00 - DANRAMIL : RP. 5.000.000,00 - MASJID : RP. 25.000.000,00 - A.ALAM : RP. 10.000.000,00

5.3. Tanda Bukti Berkas Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone :

- Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2011 dan Nomor 04 Tahun 2011 Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tentang :
 - Jenis-jenis Dan Besarnya Pungutan Desa
 - Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Desa
- Laporan Pertanggung Jawaban Tunjangan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Dan Tunjangan Penghasilan Aparat, Tunjangan BPD Dan Honor Bulan Januari S/D April Tahun 2015 Desa Greccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.
- Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Priode Juni Tahun 2015, Kegiatan Pembangunan Poskesdes Desa Gareccing Kecamatan Tonra kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Desa Tentang Jenis-jenis Dan Besarnya Pungutan Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015
- Laporan Pertanggung Jawaban Tunjangan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Dan Tunjangan Penghasilan Aparat, Tunjangan BPD Dan Honor Bulan Januari S/D April Tahun 2015 Desa Greccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa APBN (DD-APBD) Kegiatan Pembangunan Talud Dan Perkerasan Jalan Desa Greccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Bulan Juli Tahun 2015.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id
Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.

9. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Bulan Juni Tahun 2015.
10. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa APBN (DD-APBD) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Berat Kantor Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Jumlah Dana Rp. 246.626.000,00 Tahun Anggaran 2015.
11. Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa Semester Pertama Tahun 2015 Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.
12. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Bulan Juli Tahun Anggaran 2015.
13. Peraturan Desa Nomor : 2 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2016.
14. Buku Kas Umum Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah maupun keterangan ahli, bukti-bukti, surat dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini dipandang didalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berangkaian dan berkesesuaian, maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAHE adalah Kepala Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 519 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gareccing Nomor 02 tahun 2010 tentang Penetapan calon kepala desa terpilih desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone periode tahun 2010-2016 dan Nomor : 651 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa Gareccing Kecamatan Tonra periode 2016-2022 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone sebagaimana dimaksud

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Firdaus, Masur, Syahe, Darmawati dan Abidin Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2011 mengatur tentang adanya pungutan-pungutan yang ada di desa Gareccing dimana untuk pungutan transaksi jual beli tanah sebesar 5 %.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang membuat Peraturan Desa 03 tahun 2011 adalah terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe berdasarkan musyawarah bersama dengan BPD Desa Gareccing. Bahwa benar saksi mengetahui mengenai Peraturan Desa No. 03 Tahun 2011 tentang adanya pungutan senilai 5% dari hasil transaksi jual beli tanah yang mana hasil 5% hasil pungutan tersebut dimasukkan ke dalam penerimaan pendapatan asli desa.
- Bahwa saksi M. Ramli dengan saksi Abidin sering sama-sama mencari tanah yang berada di desa Gareccing, masyarakat yang hendak dijual dengan kesepakatan mendapatkan 15% dari hasil penjualan tanah yang mana 10% untuk fee dan 5% untuk kas desa.
- Bahwa saksi Yusran mengetahui pungutan transaksi jual beli tanah sebesar 5% dari Sdr Abidin dan pada saat itu Kepala Desa Abd. Rasyid mengiyakan adanya 5% tersebut, dan saksi memberikan secara tunai kepada Kepala Desa Abd. Rasyid sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang disaksikan oleh Sdr Abidin dan bertempat di BRI Cabang Watampone Jl. Ahmad Yani pada tanggal 26 November 2015.
- Bahwa pungutan 5% tersebut tidak masuk ke kas desa sebagai Pungutan Asli Desa (PAD) tetapi setiap tahun untuk PAD desa Gareccing hanya dimasukkan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sesuai dengan Perdes tentang Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menjadi obyek jual beli tanah Desa Gareccing pada tahun 2015 adalah sebagian dari Jalan Tani yang panjang jalannya kurang lebih 100 meter yang berdasarkan keterangan saksi adalah asset desa (tercantum dalam APBDes) yang telah dihibahkan oleh pemilik lahan kepada Desa Gareccing untuk digunakan menjadi kepentingan bersama warga Desa Gareccing,
- Pada tahun 2013 Jalan Tani tersebut kemudian dihibahkan oleh Hj. RUHA, TORO, DAHLAN, TARO selaku pemilik Jalan Tani kepada Desa Gareccing untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat desa.
- Bahwa pada tahun 2015 sebagian dari Jalan Tani tersebut telah dilakukan pembebasan oleh PT. Tani Unggul Usahayang diperuntukan untuk dibuat jalan.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah dibebaskan yakni sejumlah Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) penjualannya harus dicatatkan dalam Kas Desa.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Jenis-jenis dan Besaran Pungutan Desa dan Peraturan Desa Nomor : 01 tahun 2015 tentang Jenis-jenis dan Besaran Pungutan Desa Gareccing yang dibuat oleh terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe selaku Kepala Desa Gareccing dengan kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone yakni, sebagai berikut:
 1. Pungutan atas pedagang hewan per ekor sebesar Rp. 25.000,-
 2. Pungutan atas transaksi jual beli tanah sebesar 5 %
 3. Pungutan atas pengusaha penggilingan padi sebesar Rp
 4. Pungutan atas pengusaha pompa air disawah sebesar Rp.
 5. Pungutan atas pengusaha baruga per satu kali sebesar Rp. 100.000 – Rp.200.000
 6. Pungutan atas pakaian pengantin sebesar Rp. 100.000 – Rp. 200.000
 7. Pungutan uang jujur bagi pengantin wanita sebesar 5 %
 8. Pungutan bagi orang berperkara di desa sebesar Rp. 50.000,-
 9. Pungutan bagi kawin lari sebesar Rp. 500.000,-
 10. Denda hewan yang bekeliaran dan merusak sebesar Rp. 50.000/ ekor
 11. Pengantar IMB sebesar Rp. 50.000,-
 12. Penggunaan jalan desa untuk baruga sebesar Rp. 20.000,-
- Bahwa semua pungutan yang diatur dalam Peraturan Desa Gareccing merupakan peraturan yang mengikat warga untuk melakukan pembayaran pungutan tersebut selanjutnya pungutan tersebut dapat dijadikan PAD (Pendapatan Asli Desa) yang harus dimasukkan ke Kas Desa Gareccing.
- Bahwa telah terjadi transaksi jual beli tanah di Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone pada tahun 2015.
- Bahwa terhadap transaksi tersebut telah terjadi pungutan sebesar 15% atas transaksi jual beli tanah di desa Gareccing, Kec. Tonra, Kab. Bone pada tahun 2015.
- Bahwa benar terhadap transaksi jual beli tanah di desa Gareccing, Kec. Tonra, Kab. Bone pada tahun 2015 yang keseluruhan jumlah tanahnya terdapat lebih kurang 14 tanah telah dibeli oleh PT. Tani Unggul Usaha/PT. Dunia Pangan untuk dibangun perusahaan pabrik beras.
- Bahwa benar diatur dalam Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2011 dalam Bab III bahwa sebesar 5% dari hasil penjualan tanah di Desa Gareccing harus

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dimasukkan ke dalam Kas Desa sebagai dana penerimaan pendapatan asli desa.

- Bahwa benar pungutan desa termasuk dalam jenis Pendapatan Asli Desa (PAD) Lain yang sah pada kelompok Pendapatan Asli Desa.
- Bahwa benar segala penerimaan/pendapatan desa yang termasuk sebagai Pungutan Asli Desa harus dicatatkan dan dimasukkan dalam Rekening Kas Desa dan tercatat sebagai penerimaan desa dari hasil PAD.
- Bahwa benar pungutan yang berlaku di desa dapat dimasukkan dalam APBDes tahun berjalan yakni dalam APBDes Perubahan, dan atau dimasukkan dalam APBDes tahun berikutnya sebagai pendapatan desa PAD Pungutan Desa.
- Bahwa benar Bendahara seharusnya mengambil dana pungutan 5% tersebut untuk kemudian dimasukkan ke dalam Kas Desa yang selanjutnya untuk keperluan desa yang dikeluarkan juga oleh Bendahara. Namun terhadap pungutan 5% transaksi jual beli tanah Desa Gareccing pada tahun 2015, pungutan tidak dimasukkan/dicatatkan kedalam Kas Desa oleh Bendahara desa melainkan langsung dibagi-bagikan oleh Kepala Desa Gareccing.
- Bahwa benar disampaikan oleh saksi YUSRAN kwitansi yang diperlihatkan saksi YUSRAN sejumlah Rp.180.000.000,- yang diserahkan dan diterima oleh saksi ABIDIN tanggal 26 November 2015, kwitansi sejumlah Rp.137.000.000 yang saksi YUSRAN serahkan dan diterima oleh saksi ABD RASYID pada tanggal 26/11/2015, kwitansi sejumlah Rp. 42.500.000,- yang saksi YUSRAN serahkan dan diterima oleh saksi ABIDIN pada tanggal 26/11/2015, serta panjar sejumlah Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh saksi ABD. RASYID pada tanggal 08 Juli 2015, panjar sejumlah Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh saksi ABD. RASYID pada tanggal 08 Juli 2015, kwitansi 10.000.000,- yang diterima oleh saksi ABD. RASYID pada tanggal 08 Juli 2015 dan kwitansi sejumlah Rp. 15.000.000,- yang diterima oleh saksi ABD. RASYID pada tanggal 08 Juli 2015.
- Bahwa pungutan dari transaksi jual beli tanah di desa Gareccing dengan PT. Dunia Pangan tersebut tidak dimasukkan atau dicatatkan dalam Kas Desa dengan nomor rekening 80-002-000002221-1 sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Jenis-jenis dan Besaran Pungutan Desa dan Peraturan Desa Nomor : 01 tahun 2015 tentang Jenis-jenis dan Besaran Pungutan Desa Gareccing. Adapun terhadap semua pungutan yang diatur dalam Peraturan Desa Gareccing merupakan peraturan yang mengikat

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terkait pembayaran pungutan tersebut selanjutnya pungutan tersebut dapat dijadikan PAD (Pendapatan Asli Desa) yang harus dimasukkan ke Kas Desa Gareccing.

- Bahwa adapun pungutan tersebut sebesar 5% dari nilai transaksi (pungutan atas transaksi jual beli tanah) sesuai Perdes 03 Tahun 2011 adalah : $5\% \times \text{Rp } 2.522.520.000 = \text{Rp. } 126.126.000,-$. Serta hasil penjualan dari pembebasan lahan Jalan Tani yang merupakan asset desa adalah senilai = Rp 75.000.000. sehingga total Pendapatan Asli Desa yang harus dimasukkan ke Dalam Kas Desa yaitu : Pungutan transaksi jual beli tanah $5\% = \text{Rp } 126.126.000$, harga jual lahan jalan tani = Rp 75.000.000, Jumlah = Rp 201.126.00. Berdasarkan perhitungan kekurangan penerimaan PAD yang dilakukan oleh Arsad, S. Sos., M.Si dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bone sesuai dengan Laporan Perhitungan Rekapitulasi Kekurangan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Atas Penyalahgunaan Dana Pungutan Transaksi Jual Beli Tanah Tahun Anggaran 2015 Pada Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Nomor 793.04/469/VIII/ITDA tanggal 19 November 2018 diketahui terdapat kekurangan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 201.126.000 (dua ratus satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa oleh terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAHE pungutan tersebut dibagi-bagikan kepada aparat-aparat desa yang menurut terdakwa sebagai tambahan penghasilan yang seharusnya dimasukkan terlebih dahulu ke kas desa Gareccing yakni, sebagai berikut :

1. Darmawati (bendahara)	: Rp. 2.000.000,-
2. Usman (Kaur Pemerintahan)	: Rp. 2.000.000,-
3. Kaharuddin (Kaur Umum)	: Rp. 2.000.000,-
4. M. Ramli (Kadus Gareccing)	: Rp. 3.000.000,-
5. Wahyudi (Kadus Saranggeng)	: Rp. 2.000.000,-
6. Usman (Kadus Rumpia)	: Rp. 2.000.000,-
7. M. Yani (Kadus Kp Baru)	: Rp. 2.000.000,-
8. Syahe (Ketua BPD)	: Rp. 2.000.000,-
9. Sultan (anggota BPD)	: Rp. 1.000.000,-
10. Muharram (anggota BPD)	: Rp. 1.000.000,-
11. Amril (anggota BPD)	: Rp. 1.000.000,-
12. Basri (anggota BPD)	: Rp. 1.000.000,-
13. Sarina (operator)	: Rp. 2.000.000,-
14. Sake (Operator alat berat)	: Rp. 8.500.000,-
15. Andri Munir (pengurus Sepakbola)	: Rp. 6.500.000,-
16. Alwi (Sopir Truk)	: Rp. 500.000,-
17. Hj. Muliawati (Ibu PKK)	: Rp. 12.000.000,-
18. Usman (Sekdes)	: Rp. 5.000.000,-

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 5.000.000,-

20. Firdaus (Kasi Pelayanan) : Rp. 2.000.000,-

21. Rosmawati (kasi keuangan) : Rp. 2.000.000,-

- Bahwa sisa dari dana pungutan transaksi jual beli terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAHE mempergunakan untuk kepentingan pribadi yang seharusnya semua Dana pungutan transaksi jual beli tersebut dimasukkan ke Kas Desa Gareccing sebagai Pendapatan Asli desa (PAD).

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsideritas, yaitu :

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya yaitu dakwaan subsidair, sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1) **Setiap orang;**
- 2) **Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
- 3) **Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1)Unsur **Setiap Orang**:

Di dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir 3 pengertian "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi."

Dalam rumusan delik pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat merupakan siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang berupa fakta perbuatan yang telah dapat dibuktikan dipersidangan, maka disimpulkan sebagai berikut :

- a) Bahwa setiap orang adalah siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana korupsi yang didakwakan, sehingga tidak terkecuali didalamnya termasuk Terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAHE apabila perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
- b) Bahwa Terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAHE berdasarkan hasil pemeriksaan secara fisik maupun psikis tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa berdasarkan alat bukti dari hasil pemeriksaan Persidangan maka ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa adalah

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepala Desa Garecing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 519 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Garecing Nomor 02 tahun 2010 tentang Penetapan calon kepala desa terpilih desa Garecing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone periode tahun 2010-2016 dan Nomor : 651 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa Garecing Kecamatan Tonra periode 2016-2022 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Garecing Kec. Tonra Kab. Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- c) Bahwa Terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAE di depan persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan.
- d) Bahwa Terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAE dapat dipertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad.2) Unsur Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Istilah "melawan hukum" dalam lapangan Ilmu Hukum Pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang atau secara tanpa hak bertentangan dengan hukum dimana menurut istilah terjemahan literatur Belanda "Wederrechtelijke" menurut Prof. Mr. W.P.J. Pompe dalam bukunya Handboek Van Met Nederlandse strafrecht cetakan kedua halaman 18 memandang "Wederrechtelijke" sebagai "Onrechtmatig" dengan pengertian yang luas seperti diuraikan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa "berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat".

Dalam perkembangannya pengertian tentang Onrechtmatig atau melawan hukum tersebut secara mutatis mutandis juga dianut di Indonesia antara lain dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 838 K/Sip/1970 tanggal 30 Maret 1970 yang menyatakan bahwa soal melanggar hukum yaitu terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan kepatutan dalam masyarakat.

Menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai perbuatan melawan hukum formil dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Pengertian "melawan hukum yang formil" adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat "melawan hukum materiil", dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat, yang secara khusus di dalam tindak pidana korupsi termasuk di dalam pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat. (Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 di kutip dari Komentar Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terbaru mengenai Korupsi; Dr. Andi Hamzah, SH; IND. HILL-CO; hal. 81).

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi : "Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya masih dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan : "Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.”

Bahwa Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membedakan antara pengertian “melawan hukum” dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Secara substansi “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga adalah merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi karena diatur tersendiri dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka jika yang terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang paling tepat diterapkan adalah Pasal 3 Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pengertian “melawan hukum” tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan sebagaimana diuraikan di atas diperoleh alat bukti yang secara sah sebagai berikut yaitu :

Bahwa berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan maka dapat diuraikan tentang perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABD RASYID BIN LAWAE selaku Kepala Desa Garecing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 519 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Garecing Nomor 02 tahun 2010 tentang Penetapan calon kepala desa terpilih desa Garecing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone periode tahun 2010-2016 dan Nomor : 651 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa Garecing Kecamatan Tonra periode 2016-2022 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Garecing Kec. Tonra Kab. Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2015 telah melakukan transaksi jual beli tanah di Desa Gareccing yang mana transaksi tersebut terjadi pada tahun 2015 antara PT. Dunia Pangan / PT. Tani Unggul Usaha terhadap lahan warga yang berlokasi di Desa Gareccing senilai Rp 2.522.520.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa adapun diatur dalam Peraturan Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Jenis-jenis dan Besaran Pungutan Desa dan Peraturan Desa Nomor : 01 tahun 2015 tentang Jenis-Jenis dan Besaran Pungutan Desa Gareccing yang dibuat oleh terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAHE selaku Kepala Desa Gareccing dengan kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone bahwa setiap transaksi jual beli tanah yang terjadi di Desa Gareccing harus dilakukan pungutan yang mana pungutan tersebut harus dimasukkan atau dicatatkan dalam kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD). Adapun dalam transaksi jual beli antara PT. Dunia Pangan / PT. Tani Unggul Usaha dengan Desa Gareccing tersebut terdapat pungutan sebesar Rp 126.126.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pembebasan jalan tani sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana pungutan atas transaksi dan pembebasan jalan tani tersebut tidak dimasukkan ke kas desa Gareccing dengan nomor rekening 80-002-000002221-1 sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD).

Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Gareccing telah melakukan pungutan terhadap transaksi jual beli tersebut dimana 5% dari nilai transaksi (pungutan atas transaksi jual beli tanah) sesuai Perdes 03 Tahun 2011 adalah : $5\% \times \text{Rp } 2.522.520.000 = \text{Rp. } 126.126.000,-$. Serta hasil penjualan dari pembebasan lahan Jalan Tani yang merupakan asset desa adalah senilai = Rp 75.000.000. sehingga total Pendapatan Asli Desa yang harus dimasukkan ke Dalam Kas Desa yaitu : Pungutan transaksi jual beli tanah $5\% = \text{Rp } 126.126.000$, harga jual lahan jalan tani = Rp 75.000.000, Jumlah = Rp 201.126.000.

Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli auditor Arsad, S.Sos, M.Si dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bone sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Rekapitulasi Kekurangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Atas Penyalahgunaan Dana Pungutan Transaksi Jual Beli Tanah Tahun Anggaran 2015 Pada Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Nomor 793.04/469/VII/ITDA tanggal 19 Nopember 2018, maka diketahui terdapat kekurangan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 201.126.000 (dua ratus satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dari

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



putusan Mahkamah Agung No. 907/Pd-2522.520.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terdakwa selaku Kepala Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten. Bone mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 yaitu :

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa.
 - d. Menetapkan Peraturan Desa.
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa.
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebahagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
 - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 3) Adapun dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
 - d. Pendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Meningkatkan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

- 4) Adapun dalam melaksanakan tugas Kepala Desa Berkewajiban:
- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - Menaati dan menegakkan peraturan perundang - undangan.
 - Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
 - Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, dan nepotisme.
 - Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
 - Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik..
 - Mengelola Keuangan dan asset Desa.
 - Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
 - Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
 - Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
 - Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
 - Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
 - Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan.
 - Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dan adapun disebutkan dalam Pasal 27 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Kepala Desa Wajib :

- Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
- Menetapkan Peraturan Desa, dan.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 2 :

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Kemudian disebutkan dalam Pasal 3 :

- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

dan disebutkan pula dalam Pasal 8 :

- (1) APBDesa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Desa
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa

Dalam Pasal 9 :

- i. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- ii. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PA Desa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa penguai putusan.mahkamahagung.go.id melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak melakukan pencatatan terhadap transaksi jual beli yang terjadi antara PT. Dunia Pangan / PT. Tani Unggul Usaha terhadap lahan warga yang berlokasi di Desa Gareccing pada tahun 2015 senilai Rp 201.126.000 (dua ratus satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Jenis-jenis dan Besaran Pungutan Desa dan Peraturan Desa Nomor : 01 tahun 2015 tentang Jenis-jenis dan Besaran Pungutan Desa Gareccing yang dibuat oleh terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe selaku Kepala Desa Gareccing dengan kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone yakni, sebagai berikut :

1. Pungutan atas pedagang hewan per ekor sebesar Rp. 25.000,-
2. Pungutan atas transaksi jual beli tanah sebesar 5 %
3. Pungutan atas pengusaha penggilingan padi sebesar Rp
4. Pungutan atas pengusaha pompa air disawah sebesar Rp.
5. Pungutan atas pengusaha baruga per satu kali sebesar Rp. 100.000 – Rp.200.000
6. Pungutan atas pakaian pengantin sebesar Rp. 100.000 – Rp. 200.000
7. Pungutan uang jujuran bagi pengantin wanita sebesar 5 %
8. Pungutan bagi orang berperkara di desa sebesar Rp. 50.000,-
9. Pungutan bagi kawin lari sebesar Rp. 500.000,-
10. Denda hewan yang bekeliaran dan merusak sebesar Rp. 50.000/ ekor
11. Pengantar IMB sebesar Rp. 50.000,-
12. Penggunaan jalan desa untuk baruga sebesar Rp. 20.000,-

Bahwa semua pungutan yang diatur dalam Peraturan Desa Gareccing merupakan peraturan yang mengikat warga untuk melakukan pembayaran pungutan tersebut selanjutnya pungutan tersebut dapat dijadikan PAD (Pendapatan Asli Desa) yang harus dimasukkan ke Kas Desa Gareccing.

Namun terhadap pungutan tersebut terdakwa tidak melakukan pencatatan di dalam kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Perdes No 03 Tahun 2011 tentang Jenis-jenis dan Besaran Pungutan Desa dan Perdes No : 01 tahun 2015 tentang Jenis-jenis dan Besaran Pungutan Desa Gareccing.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan fakta hukum tersebut diatas, maka Unsur **"Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"** tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa salah satu unsur Pasal dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka unsur dakwaan primair yang lain tidak perlu diuraikan.

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur – unsur sebagai berikut;

- 1) **Setiap orang;**
- 2) **Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
- 3) **Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1) Unsur Setiap Orang:

Di dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir 3 pengertian "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi."

Dalam rumusan delik pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat merupakan siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang berupa fakta perbuatan yang telah dapat dibuktikan dipersidangan, maka disimpulkan sebagai berikut :

- e) Bahwa setiap orang adalah siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana korupsi yang didakwakan, sehingga tidak terkecuali didalamnya termasuk Terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAHE apabila perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

- f) Bahwa Terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAHE berdasarkan hasil pemeriksaan secara fisik maupun psikis tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa berdasarkan alat bukti dari hasil pemeriksaan Persidangan maka ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 519 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gareccing Nomor 02 tahun 2010 tentang Penetapan calon kepala desa terpilih desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone periode tahun 2010-2016 dan Nomor : 651 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa Gareccing Kecamatan Tonra periode 2016-2022 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- g) Bahwa Terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAHE di depan persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan.
- h) Bahwa Terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAHE dapat dipertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

Ad.2) **Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:**

Bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" dalam keseluruhan kalimat "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian (standpunt) terdakwa atau apa yang dikatakan olehnya, melainkan harus ditafsirkan dari segala sesuatu yang nyata-nyata terjadi. Dari kenyataan-kenyataan yang terbukti menjadi jelas bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sejak semula memang secara sadar dikehendaki oleh terdakwa dan merupakan tujuannya (bandingkan dengan Opzet als oogmerk dalam doktrin tentang hukum pidana, tentang kesengajaan).

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa menguntungkan atau orang lain atau korporasi”, tidaklah mengandung arti bahwa diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dimaksud lalu menjadi kaya, melainkan sudah cukup apabila Ia Sendiri atau Orang Lain itu menerima sesuatu yang dapat dianggap sebagai keuntungan baik materil (menerima sekedar uang atau barang) maupun immateril (menerima jasa, fasilitas dan sebagainya).

Dengan tujuan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Sejalan dengan hal ini, Sudarto (1977 : 142) pada waktu masih berlakunya Undang-Undang RI. No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengemukakan : Ini merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa.

Sehubungan dengan uraian Sudarto tersebut, perlu dikemukakan adanya Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa : “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Adapun yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Dalam pasal 3 ini untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana.

Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Balai Pustaka, Jakarta, 2003), hlm. 1272.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan “kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi” adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana.

Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Pada umumnya kesempatan diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media (Indroharto, 1993 : 169-171).

Dalam kaitannya dengan pasal 3 maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana;

Di dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3 tersebut terdapat kata “jabatan” dan “kedudukan”.

Utrecht dalam Moh. Saleh Djindang (1990 : 144) menjelaskan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan “jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (zoveel mogelijk naukeurig omschreven) yang bersifat “duurzaam” atau tidak dapat diubah begitu saja.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kedudukan, bahwa khusus untuk Pegawai Negeri

Sipil, di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan : yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi tetapi dari sudut fungsinya diperlukan organisasi seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu ... dan seterusnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” dijelaskan Sudarto (1977 : 142) :... istilah “kedudukan” di samping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (Pegawai Negeri – Ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi.

Bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah perbuatan terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAHE termasuk “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat ditafsirkan sebagai : “menggunakan kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada diri seorang pejabat karena memegang atau melakukan pekerjaan jabatannya secara tidak benar atau secara bertentangan dengan hukum”.

Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, ahli serta keterangan terdakwa,

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut dikaitkan dengan pembahasan landasan teori

sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ABD RASYID BIN LAWAHE selaku Kepala Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 519 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gareccing Nomor 02 tahun 2010 tentang Penetapan calon kepala desa terpilih desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone periode tahun 2010-2016 dan Nomor : 651 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa Gareccing Kecamatan Tonra periode 2016-2022 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone pada tahun 2015 telah melakukan pungutan yang tidak dicatatkan dalam Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap transaksi jual beli tanah di Desa Gareccing yang setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli auditor Arsad, S.Sos, M.Si dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bone sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Rekapitulasi Kekurangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Atas Penyalahgunaan Dana Pungutan Transaksi Jual Beli Tanah Tahun Anggaran 2015 Pada Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Nomor 793.04/469/VII/ITDA tanggal 19 Nopember 2018, maka diketahui terdapat kekurangan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 201.126.000 (dua ratus satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dari hasil transaksi $5\% \times \text{Rp } 2.522.520.000,-$ (dua milyar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Jenis-jenis dan Besaran Pungutan Desa dan Peraturan Desa Nomor : 01 tahun 2015 tentang Jenis-jenis dan Besaran Pungutan Desa Gareccing yang dibuat oleh terdakwa Abd. Rasyid Bin Lawahe selaku Kepala Desa Gareccing dengan kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone yakni, sebagai berikut :

1. Pungutan atas pedagang hewan per ekor sebesar Rp. 25.000,-
2. Pungutan atas transaksi jual beli tanah sebesar 5 %
3. Pungutan atas pengusaha penggilingan padi sebesar Rp
4. Pungutan atas pengusaha pompa air disawah sebesar Rp.
5. Pungutan atas pengusaha baruga per satu kali sebesar Rp. 100.000 – Rp.200.0

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Mahkamah Agung pada pengantin sebesar Rp. 100.000 – Rp. 200.000

7. Pungutan uang jujur bagi pengantin wanita sebesar 5 %
8. Pungutan bagi orang berperkara di desa sebesar Rp. 50.000,-
9. Pungutan bagi kawin lari sebesar Rp. 500.000,-
10. Denda hewan yang bekeliaran dan merusak sebesar Rp. 50.000/ ekor
11. Pengantar IMB sebesar Rp. 50.000,-
12. Penggunaan jalan desa untuk baruga sebesar Rp. 20.000,-

Namun dalam kenyataannya pungutan dari transaksi jual beli tanah di desa Gareccing dengan PT. Dunia Pangan tersebut tidak dimasukkan atau dicatatkan dalam Kas Desa dengan nomor rekening 80-002-000002221-1 sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Jenis-jenis dan Besaran Pungutan Desa dan Peraturan Desa Nomor : 01 tahun 2015 tentang Jenis-jenis dan Besaran Pungutan Desa Gareccing. Adapun terhadap semua pungutan yang diatur dalam Peraturan Desa Gareccing merupakan peraturan yang mengikat warga untuk melakukan pembayaran pungutan tersebut selanjutnya pungutan tersebut dapat dijadikan PAD (Pendapatan Asli Desa) yang harus dimasukkan ke Kas Desa Gareccing.

Adapun pungutan tersebut sebesar 5% dari nilai transaksi (pungutan atas transaksi jual beli tanah) sesuai Perdes 03 Tahun 2011 adalah : $5\% \times \text{Rp } 2.522.520.000 = \text{Rp. } 126.126.000,-$. Serta hasil penjualan dari pembebasan lahan Jalan Tani yang merupakan asset desa adalah senilai = Rp 75.000.000. sehingga total Pendapatan Asli Desa yang harus dimasukkan ke Dalam Kas Desa yaitu : Pungutan transaski jual beli tanah $5\% = \text{Rp } 126.126.000$, harga jual lahan jalan tani = Rp 75.000.000, Jumlah = Rp 201.126.00. Berdasarkan perhitungan kekurangan penerimaan PAD yang dilakukan oleh Arsad, S. Sos., M.Si dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bone sesuai dengan Laporan Perhitungan Rekapitulasi Kekurangan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Atas Penyalahgunaan Dana Pungutan Transaski Jual Beli Tanah Tahun Anggaran 2015 Pada Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Nomor 793.04/469/VIII/ITDA tanggal 19 November 2018 diketahui terdapat kekurangan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 201.126.000 (dua ratus satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Adapun oleh terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAHE pungutan tersebut dibagi-bagikan kepada aparat-aparat desa yang menurut terdakwa sebagai tambahan penghasilan yang seharusnya dimasukkan terlebih dahulu ke kas desa Gareccing yakni, sebagai berikut :

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Damawati (Pengadilan)	: Rp. 2.000.000,-
23. Usman (Kaur Pemerintahan)	: Rp. 2.000.000,-
24. Kaharuddin (Kaur Umum)	: Rp. 2.000.000,-
25. M. Ramli (Kadus Gareccing)	: Rp. 3.000.000,-
26. Wahyudi (Kadus Saranggeng)	: Rp. 2.000.000,-
27. Usman (Kadus Rumpia)	: Rp. 2.000.000,-
28. M. Yani (Kadus Kp Baru)	: Rp. 2.000.000,-
29. Syahe (Ketua BPD)	: Rp. 2.000.000,-
30. Sultan (anggota BPD)	: Rp. 1.000.000,-
31. Muharram (anggota BPD)	: Rp. 1.000.000,-
32. Amril (anggota BPD)	: Rp. 1.000.000,-
33. Basri (anggota BPD)	: Rp. 1.000.000,-
34. Sarina (operator)	: Rp. 2.000.000,-
35. Sake (Operator alat berat)	: Rp. 8.500.000,-
36. Andri Munir (pengurus Sepakbola)	: Rp. 6.500.000,-
37. Alwi (Sopir Truk)	: Rp. 500.000,-
38. Hj. Muliawati (Ibu PKK)	: Rp. 12.000.000,-
39. Usman (Sekdes)	: Rp. 5.000.000,-
40. Elok Sulawiarto	: Rp. 5.000.000,-
41. Firdaus (Kasi Pelayanan)	: Rp. 2.000.000,-
42. Rosmawati (kasi keuangan)	: Rp. 2.000.000,-

Bahwa sisa dari dana pungutan transaksi jual beli terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAEH menggunakan untuk kepentingan pribadi yang seharusnya semua Dana pungutan transaksi jual beli tersebut dimasukkan ke Kas Desa Gareccing sebagai Pendapatan Asli desa (PAD).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAEH selaku Kepala Desa Gareccing dalam pengelolaan pungutan transaksi jual beli di desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone tahun 2015 secara melawan hukum, sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang mengakibatkan Kekurangan penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Rekapitulasi kekurangan penerimaan pendapatan asli desa (PAD) atas penyalagunaan dana pungutan transaksi jual beli tanah tahun anggaran 2015 pada Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bone pada Nomor: 793.04/469/VIII/ITD/2016 tanggal 19 Nopember 2018, sebesar Rp. 201.126.000,- (dua ratus satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut adalah fakta hukum tersebut diatas, maka Unsur
"Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi.

Ad.3) Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Kerugian negara menurut doktrin Ilmu Hukum Pidana dan Yurisprudensi diartikan seluruh kerugian meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain.

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut doktrin Ilmu Hukum Pidana dan Yurisprudensi diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frase "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Yang di maksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena :

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan tanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah;

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dari rumusan unsur di atas perlu dikemukakan dua hal sebagai berikut :

Pertama : Dengan digunakannya kata "dapat" dalam rumusan delik mengandung arti bahwa untuk terjadinya delik tidak perlu keuangan negara benar-benar sudah

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
peridita kerugian in concreto melainkan sudah cukup apabila timbul kemungkinan atau berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Kedua : Karena itu sebagai konsekuensinya tidaklah relevan untuk menonjolkan berapa besar sebenarnya keuntungan in concreto yang diterima oleh terdakwa secara pribadi, melainkan sudah cukup apabila sudah terbukti bahwa terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, ahli, serta keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa akibat penyalahgunaan kewenangan jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Gareccing dalam pengelolaan pungutan transaksi jual beli di desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone tahun 2015 secara melawan hukum, sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang mengakibatkan Kekurangan penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Rekapitulasi kekurangan penerimaan pendapatan asli desa (PAD) atas penyalagunaan dana pungutan transaksi jual beli tanah tahun anggaran 2015 Berdasarkan perhitungan kekurangan penerimaan PAD yang dilakukan oleh Arsad, S. Sos., M.Si dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bone sesuai dengan Laporan Perhitungan Rekapitulasi Kekurangan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Atas Penyalahgunaan Dana Pungutan Transaski Jual Beli Tanah TahunAnggaran 2015 Pada Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Nomor 793.04/469/VIII/ITDA tanggal 19 November 2018 diketahui terdapat kekurangan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 201.126.000 (dua ratus satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), denga rincian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2015 terdapat transaksi jual beli tanah seluas 60.060 M² seharga Rp. 2.522.520.000 (dua milyar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) di Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone oleh PT. Dunia Pangan / PT. Tani Unggul Usaha.
Bahwa setelah Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone dipilih untuk membangun pabrik lalu tim dari perusahaan PT. Dunia

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggantian Uang Tunggal Usaha turun untuk memeriksa dokumen-dokumen dan surat-surat kepemilikan tanah tersebut, tidak dalam sengketa dan bukan tanah Negara termasuk juga izin untuk membangun.

Bahwa setelah tim dari perusahaan menyatakan tanah-tanah tersebut sudah layak untuk dilakukan pembangunan pabrik beras, dan perusahaan menyetujui harga jual maka kemudian dilakukan pembayaran kepada warga pemilik lahan di Desa Gareccing tersebut.

2. Berdasarkan bukti transfer yang ada melalui Bank BRI dari pihak pembeli (pengurus) kepada masing-masing pihak, pemilik lahan, telah terjadi jual beli tanah / lahan yang berlokasi di Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone dengan rincian sesuai kesepakatan pengurus dan pemilik adalah sebagai berikut :
3. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2011 tentang Jenis-jenis dan Besarnya pungutan desa, telah ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2011 di Gareccing Kecamatan Tonra dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Januari 2011, dan ditandatangani oleh Abd. Rasyid Sebagai Kepala Desa Gareccing dan Abd. Rasyid A selaku Ketua BPD Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

Dalam peraturan Desa tersebut diatur pada :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

Point 6

Pendapatan Asli Desa adalah Pemasukan Desa yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Desa.

Point 7

Pungutan Desa adalah suatu pembayaran dari warga masyarakat pada Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Desa.

Point 8

Kekayaan Desa Gareccing adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

BAB III

Jenis-Jenis dan Besaran Pungutan Desa

Desa Gareccing Tahun Anggaran 2011

1.	Penggantian biaya Cetak formulir Surat-surat Keterangan	Rp 25.000
2.	Pungutan atas hasil Bumi	2%
3.	Pungutan atas Penjualan Ternak Besar	3%
4.	Pungutan atas pedagang Hewan/ekor	Rp 25.000
5.	Pungutan atas transaksi jual beli tanah	5%

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pungutan atas pengusaha Huller (Penggilingan Padi)	Rp 100.000 atau Rp 200.000
7.	Pungutan atas pengusaha Pompa air di sawah	Rp 150.000
8.	Pungutan atas pemilik traicer	Rp 20.000
9.	Pungutan atas pedagang gabah/ truk	Rp 25.000/truk
10.	Pungutan atas pedangan hasil laut/ Ret	Rp 25.000/truk
11.	Pengambilan tambang galian Gol. C	Rp -
12.	Penjualan barang bergerak tak bergerak	Rp 2%
13.	Pungutan atas pengusaha Baruga / 1x	Rp 100.000 atau Rp 200.000
14.	Pungutan atas pakaian pengantin	Rp 100.000 atau Rp 200.000
15.	Pungutan uang jujur bagi pengantin wanita	5%
16.	Pungutan bagi orang-orang yang berperkara di Desa	Rp 50.000
17.	Kawin lari	Rp 500.000
18.	Denda hewan berkeliaran dan merusak	Rp 50.000/ekor
19.	Pungutan atas tambatan perahu	Rp -
20.	Pengantar sertifikat tanah	Rp 50.000
21.	Pengantar IMB	Rp 50.000
22.	Pengantar kawin	Rp 50.000
23.	Penggunaan jalan desa untuk Baruga	Rp 20.000
24.	Izin potong hewan	Rp 10.000/ekor
25.	Pungutan atas kepemilikan sengso	Rp 50.000 atau Rp 100.000

4. Nilai transaksi (ditrasfer maupun diterima langsung) yang terjadi dari pembelian lahan oleh PT Dunia Pangan / PT Tani Unggul Usaha terhadap lahan warga yang berlokasi di Desa Gareccing adalah senilai Rp 2.522.520.000,-

Maka diperoleh nilai PAD 5% dari nilai transaksi (pungutan atas transaksi jual beli tanah) sesuai Perdes Nomor 03 tahun 2011 adalah :

$$5\% \times \text{Rp } 2.522.520.000,- = \text{Rp } 126.126.000,-$$

5. Hasil penjualan dari pembebasan lahan Jalan Tani yang merupakan asset desa harus dimasukkan salam kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa dan dimasukkan dalam APBDesa untuk dibelajakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Nilai penjualan pembebasan lahan jalan di lokasi PT Dunia Pangan / PT Tani Unggul Usaha adalah senilai = Rp 75.000.000,-

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

yaitu:

Pungutan transaksi jual beli tanah 5% = Rp 126.126.000,-

Harga jual lahan Jalan Tani = Rp 75.000.000,-

Jumlah =Rp 201.126.000,-

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas sesuai dengan Laporan Perhitungan Rekapitulasi Kekurangan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Atas Penyalahgunaan Dana Pungutan Transaksi Jual Beli Tanah Tahun Anggaran 2015 Pada Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Nomor 793.04/469/VIII/ITDA tanggal 19 November 2018 diketahui terdapat kekurangan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 201.126.000 (dua ratus satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ABD. RASYID BIN LAWAE selaku Kepala Desa Gareccing dalam pengelolaan pungutan transaksi jual beli di desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone tahun 2015 secara melawan hukum, sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang mengakibatkan Kekurangan penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Rekapitulasi kekurangan penerimaan pendapatan asli desa (PAD) atas penyalahgunaan dana pungutan transaksi jual beli tanah tahun anggaran 2015 pada Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bone pada Nomor: 793.04/469/VIII/ITD/2016 tanggal 19 Nopember 2018, sebesar Rp. 201.126.000,- (dua ratus satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Unsur **"Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa harus dibebani pertanggung jawaban secara pidana ;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal tentang *Pledoi*/Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yaitu yang pada pokoknya adalah : tentang terhadap perkara terdakwa tidak dapat diterapkan Perdes Nomor 3 tahun 2011 yang sudah tidak berlaku, demikian pula terhadap terdakwa tidak dapat diberlakukan Perdes No. 1 tahun 2015, bahwa transaksi jual beli tanah tersebut terjadi diluar Desa Garencing, dan perbuatan Terdakwa didalam perkara ini adalah murni perbuatan dalam bidang Hukum Perdata dan bukan Perkara Pidana serta perbuatan Terdakwa bukan perbuatan penyalahgunaan wewenang karena jual beli tanah dilakukan di Notaris/PPT di Jalan Biru Kab. Bone;

Menimbang, terhadap *Pledoi*/Pembelaan Penasihat Hukum Tedakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2018 No. Reg. Perkara : PDS.01/R.4.12.9/Fd.1/11/2018 diantara diuraikan : Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari 2015 sampai bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Garencing Kec. Tonra Kab. Bone dan seterusnya;

Bahwa memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka yang didakwakan dan yang dimaksud di dalam dakwaan itu adalah Perdes No. 1 tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015, kedua Perdes tersebut mengatur hal yang sama yaitu tentang jenis-jenis dan besaran pungutan Desa Garencing dan yang didalamnya diantaranya mengatur masalah Pungutan atas transaksi jual beli tanah sebesar 5%.

Menimbang Perdes No. 1 tahun 2015 tertanggal 5 Januari 2015, dibuat, diundangkan, dan diberlakukan untuk masyarakat Desa Garencing Kec. Tonra Kab. Bone dengan maksud untuk mengatur penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa tahun Anggaran 2015 dan Khusus Transaksi jual beli tanagn dengan besaran pungutan sebesar 5%;

Menimbang, sesau Perdes No. 1 tahun 2015 tersebut terdakwa sebagai Kepala Desa, Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa Garencing, yang mempunyai tugas diantaranya, Kekuasaan mengelola keuangan dan aset desa, dan menetapkan peraturan desa, serta mempunyai kewajiban diantaranya mentaati dan menegakkan peraturan Perundang-Undangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa, dan melaksanakan prinsip-prinsip tata Pemerintahan Desa yang baik.

Menimbang, Perdes No. 1 tahun 2015 dibuat dan ditetapkan pada waktu terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa dan berlaku serta mengikat masyarakat Desa Garencingm dan terdakwa selaku Kepala Desa Garencing membuat atau

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang memiliki tanah yang akan menjual tanahnya kepada PT.

Dunia Pangan adalah tugas dan kewajiban terdakwa selaku Kepala Desa Garencing;

Menimbang, sesuai dengan PP NO. 10 tahun 1961 yang telah diubah dengan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, disebutkan bahwa dalam jual beli tanah dilakukan dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT), tentu di Desa Garencing tidak ada PPAT sedang objek jual beli ada di Desa Garencing, maka menurut Majelis Hakim didalam jual-beli tanah di maksud tetap dapat diberlakukan Perdes No. 1 Tahun 2015 yaitu dikenakan pungutan sebesar 5%.

Menimbang, didalam perkara a quo sesuai dengan keterangan saksi Abidin dan Saksi Yusran Maulana pungutan 5% telah diterima terdakwa yang semestinya disetorkan ke Kas Desa bukan sebagai uang keringat terdakwa, sedang menurut keterangan Saksi Abidin, Terdakwa telah meneruma fee (uang capek) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, lalu apakah perbuatan terdakwa ini Cuma murni merupakan perbuatan Hukum Perdata dan bukan Perkara Pidana ?

Menimbang, didalam perkara a quo transaksi jual beli tanah terjadi antara beberapa masyarakat pemilik tanah Desa Garencing selaku penjual dengan PT. Dunia Pangan sebagai pembeli tanah pemilik tanah Desa Garencing, jual-beli tanah ini bukan antara para pemilik tanah dengan terdakwa, atau antara terdakwa dengan PT. Dunia Pangan atau sebaliknya , justru yang menjadi permasalahan adalah adanya pungutan sebesar 5% yang diatur didalam Perdes yang telah diterima terdakwa dan tidak disetorkan pada Kas Desa Garencing dalam tahun anggaran 2015 sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana bukan Perkara Perdata;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pledoi Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan ditolak, dan hal-hal lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena menurut Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur Pasal dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, selanjutnya dipertimbangkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan : Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP sebagai Pidana tambahan adalah :

Pasal 18 ayat (1) huruf b : "*Pembayaran yang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana Korupsi*"

Menimbng, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa telah terbukti menerima pungutan dari transaksi jual-beli tanah di

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Garecing dan sekitarnya. Ia telah menikmati maka besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar Putusan nanti;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat meniadakan sifat tindak pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana menurut Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berupa pidana penjara dan atau pidana denda, maka Majelis akan menentukan pidana yang tepat kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

5.1. Tanda bukti Penyetoran via BRI transaksi Jual Beli Tanah di Desa Garecing sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NAMA PENYETOR	PENERIMA	NILAI TRANSAKSI
1.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	CEMBA	RP. 37.000.000,00
2.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	SAMSIAH	RP. 30.000.000,00
3.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	SUPRIADI	RP. 9.000.000,00
4.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	M USMAN TAHANG	RP. 130.000.000,00
5.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	NURTAMI	RP. 129.000.000,00
6.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	NASTIANA	RP. 15.300.000,00
7.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	KACONG	RP. 10.200.000,00
8.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	M SYAKIR	RP. 60.000.000,00
9.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ADB RASYID R	RP. 21.000.000,00

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD RASYID R	RP. 30.000.000,00
11.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	NURLIA	RP. 19.200.000,00
12.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	RAHMATIA	RP. 25.000.000,00
13.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	DAHLAN	RP. 25.000.000,00
14.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	DAHLAN	RP. 38.000.000,00
15.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	HAMMA	RP. 9.900.000,00
16.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	MANSUR	RP. 19.500.000,00
17.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	NILLANG	RP. 45.000.000,00
18.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	KACONG S	RP. 23.800.000,00
19.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	NASTIANA	RP. 35.700.00,00
20.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD RASYID S	RP. 119.000.000,00
21.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	NILLANG	RP. 105.000.000,00
22.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	DAHLAN	RP. 149.000.000,00
23.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	SUPRIADI	RP. 21.000.000,00
24.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	MANSUR	RP. 45.500.00,00
25.	26/11/2015	YUSRAN MAULANA B	HAMMA	RP. 23.100.000,00
26.	26/11/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP. 180.000.000,00

Tanda bukti Kwitansi

5.4. Tanda Bukti transaksi Jual Beli Tanah di Desa Gareccing sebagai berikut :

N O	TANGGAL	TELAH DITERIMA DARI	PENERIM A	JUMLAH UANG	KET
1.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP. 20.000.000,00	Pembayaran lokasi tanah desa gareccing

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Kec. Tonra Kab. Bone
2.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID (Kepala Desa Greccing)	RP.75.000.000,00	Pembebasan jalan tani di lokasi PT.Tani Unggul Usaha di desa gareccing Kec. Tonra Kab. Bone
3.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP.15.000.000,00	-
4.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID (Kepala Desa Gareccing)	RP.10.000.000,00	Pemotongan harga dari lokasi tanah Ibu Samsiah yang terletak di desa gareccing Kec. Tonra Kab. Bone
5.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID	RP. 3.000.000,00	Dana titipan Bapak Usman
6.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID	RP.3.000.000,00	Dana titipan dari Cemba
7.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RSYID	RP.1.000.000,00	Pemotongan harga dari lokasi di desa gareccing Kec. Tonra Kab. Bone
8.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID	RP.10.000.000,00	Panjar
9.	25/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP.44.800.000,00	Pelunasan tanah atas nama Nurlia di desa gareccing Kec. Tonra Kab. Bone
10.	26/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP.180.000.00,00	Fee dari lahan di desa gareccing
11.	26/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID	RP.137.000.000,00	-

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	ABIDIN	RP.42.500.000,00	- POLSEK : RP. 2.500.000,00 - DANRAMIL : RP. 5.000.000,00 - MASJID : RP. 25.000.000,00 - A.ALAM : RP. 10.000.000,00
12-26/07/2019	5	MAULANA B	

5.5. Tanda Bukti Berkas Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone :

- Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2011 dan Nomor 04 Tahun 2011 Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tentang :
 - Jenis-jenis Dan Besarnya Pungutan Desa
 - Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Desa
- Laporan Pertanggung Jawaban Tunjangan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Dan Tunjangan Penghasilan Aparat, Tunjangan BPD Dan Honor Bulan Januari S/D April Tahun 2015 Desa Greccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.
- Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Priode Juni Tahun 2015, Kegiatan Pembangunan Poskesdes Desa Gareccing Kecamatan Tonra kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Desa Tentang Jenis-jenis Dan Besarnya Pungutan Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015
- Laporan Pertanggung Jawaban Tunjangan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Dan Tunjangan Penghasilan Aparat, Tunjangan BPD Dan Honor Bulan Januari S/D April Tahun 2015 Desa Greccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa APBN (DD-APBD) Kegiatan Pembangunan Talud Dan Perkerasan Jalan Desa Greccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Bulan Juli Tahun 2015.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.

9. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Bulan Juni Tahun 2015.
10. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa APBN (DD-APBD) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Berat Kantor Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Jumlah Dana Rp. 246.626.000,00 Tahun Anggaran 2015.
11. Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa Semester Pertama Tahun 2015 Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.
12. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Bulan Juli Tahun Anggaran 2015.
13. Peraturan Desa Nomor : 2 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2016.
14. Buku Kas Umum Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

Akan ditentukan statusnya didalam Amar Putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, patut dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak pidana korupsi.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ABD. RASYID LAWACHE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa ABD. RASYID LAWACHE** tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan **Terdakwa ABD. RASYID LAWACHE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sesuai dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menghukum **Terdakwa ABD. RASYID LAWACHE** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
5. Menghukum pula **Terdakwa** untuk membayar pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**;
6. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh **Terdakwa**, diganti dengan pidana kurungan selama **4(empat) bulan**;
7. Menghukum pula **Terdakwa** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 51.126.000,- (Lima puluh satu juta seratus dua puluh enam juta rupiah)** dan jika **Terdakwa** tidak membayar uang pengganti tersebut diatas paling lama **1(Satu) bulan** setelah putusan Pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, serta dalam hal **terdakwa** tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **4(Empat) bulan**;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5.1. Tanda bukti Penyetoran via BRI transaksi Jual Beli Tanah di Desa Gareccing sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NAMA PENYETOR	PENERIMA	NILAI TRANSAKSI
1.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	CEMBA	RP. 37.000.000,00
2.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	SAMSI AH	RP. 30.000.000,00

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	SUPRIADI	RP. 9.000.000,00
4.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	M USMAN TAHANG	RP. 130.000.000,00
5.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	NURTAMI	RP. 129.000.000,00
6.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	NASTIANA	RP. 15.300.000,00
7.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	KACONG	RP. 10.200.000,00
8.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	M SYAKIR	RP. 60.000.000,00
9.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ADB RASYID R	RP. 21.000.000,00
10.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD RASYID R	RP. 30.000.000,00
11.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	NURLIA	RP. 19.200.000,00
12.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	RAHMATIA	RP. 25.000.000,00
13.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	DAHLAN	RP. 25.000.000,00
14.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	DAHLAN	RP. 38.000.000,00
15.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	HAMMA	RP. 9.900.000,00
16.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	MANSUR	RP. 19.500.000,00
17.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	NILLANG	RP. 45.000.000,00
18.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	KACONG S	RP. 23.800.000,00
19.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	NASTIANA	RP. 35.700.00,00
20.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD RASYID S	RP. 119.000.000,00
21.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	NILLANG	RP. 105.000.000,00
22.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	DAHLAN	RP. 149.000.000,00
23.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	SUPRIADI	RP. 21.000.000,00
24.	25/11/2015	YUSRAN MAULANA B	MANSUR	RP. 45.500.00,00
25.	26/11/2015	YUSRAN MAULANA B	HAMMA	RP. 23.100.000,00
26.	26/11/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP. 180.000.000,00

Tanda bukti Kwitansi

5. 2. Tanda Bukti transaksi Jual Beli Tanah di Desa Gareccing sebagai berikut

:

N O	TANGGAL	TELAH DITERIM A DARI	PENERIM A	JUMLAH UANG	KET
--------	---------	----------------------------	--------------	-------------	-----

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP. 20.000.000,00	Pembayaran lokasi tanah desa gareccing Kec. Tonra Kab. Bone
2.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID (Kepala Desa Greccing)	RP.75.000.000,00	Pembebasan jalan tani di lokasi PT.Tani Unggul Usaha di desa gareccing Kec. Tonra Kab. Bone
3.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP.15.000.000,00	-
4.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID (Kepala Desa Gareccing)	RP.10.000.000,00	Pemotongan harga dari lokasi tanah Ibu Samsiah yang terletak di desa gareccing Kec. Tonra Kab. Bone
5.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID	RP. 3.000.000,00	Dana titipan Bapak Usman
6.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID	RP.3.000.000,00	Dana titipan dari Cemba
7.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RSYID	RP.1.000.000,00	Pemotongan harga dari lokasi di desa gareccing Kec. Tonra Kab.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Bone
8.	08/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID	RP.10.000.000,00	Panjar
9.	25/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP.44.800.000,00	Pelunasan tanah atas nama Nurlia di desa gareccing Kec. Tonra Kab. Bone
10.	26/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP.180.000.00,00	Fee dari lahan di desa gareccing
11.	26/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABD. RASYID	RP.137.000.000,00	-
12.	26/07/2015	YUSRAN MAULANA B	ABIDIN	RP.42.500.000,00	- POLSEK : RP. 2.500.000,00 - DANRAMIL : RP. 5.000.000,00 - MASJID : RP. 25.000.000,00 0 - A.ALAM : RP. 10.000.000,00 0

5.3. Tanda Bukti Berkas Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone:

1. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2011 dan Nomor 04 Tahun 2011 Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tentang :
 - a. Jenis-jenis Dan Besarnya Pungutan Desa
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD)

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang
Desa

3. Laporan Pertanggung Jawaban Tunjangan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Dan Tunjangan Penghasilan Aparat, Tunjangan BPD Dan Honor Bulan Januari S/D April Tahun 2015 Desa Greccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.
4. Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Priode Juni Tahun 2015, Kegiatan Pembangunan Poskesdes Desa Gareccing Kecamatan Tonra kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.
5. Peraturan Desa Tentang Jenis-jenis Dan Besarnya Pungutan Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015
6. Laporan Pertanggung Jawaban Tunjangan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Dan Tunjangan Penghasilan Aparat, Tunjangan BPD Dan Honor Bulan Januari S/D April Tahun 2015 Desa Greccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.
7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa APBN (DD-APBD) Kegiatan Pembangunan Talud Dan Perkerasan Jalan Desa Greccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Bulan Juli Tahun 2015.
8. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.
9. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Bulan Juni Tahun 2015.
10. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa APBN (DD-APBD) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Berat Kantor Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Jumlah Dana Rp. 246.626.000,00 Tahun Anggaran 2015.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
11. Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa Semester Pertama Tahun 2015 Desa Garecing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.

12. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Garecing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Bulan Juli Tahun Anggaran 2015.
13. Peraturan Desa Nomor : 2 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Garecing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2016.
14. Buku Kas Umum Desa Garecing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

Bahwa barang bukti berupa kwitansi-kwitansi atas nama Pemilik Lahan yang diuraika dalam Point 5.1. dan Point 5.2. dikembalikan kepada saksi a.n. Yusran Maulana sedangkan barang bukti berupa semua dokumen yang diuraikan dalam Point 5.3. dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Garecing;

11. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar, pada hari : Senin, tanggal : 13 Mei 2019, oleh kami : **CENING BUDIANA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **WIDIARSO, SH., M.H.**, dan **H. ABDUL RAHIM SAIJE, S.H.**, selaku Hakim Anggota dari Hakim Ad Hoc Tipikor, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, 16 MEI 2019** dengan dibantu oleh : **MUH. TAUFIQ T., SH., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Makassar, dihadiri oleh : **HIRAWANTY ADYAKSA, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Widiarso, S.H., M.H.

TTD

Cening Budiana, S.H., M.H.

TTD

H. Abdul Rahim Saije, S.H.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

Muh. Taufiq T., S.H., M.H.

Hal. dari 97 | Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)